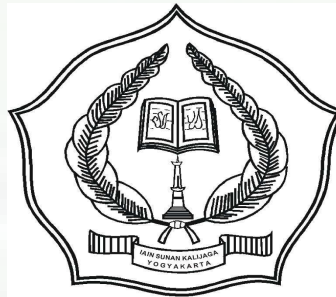


PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
NO: 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
AGUNG NUGROHO
04350030**

PEMBIMBING

- 1. DRS. RIYANTA, M.HUM.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAKS

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyatakan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". KHI memberi pengertian harta bersama yaitu harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pengadilan Agama Kebumen sebagai lembaga yang menangani perkara perdata di Kebumen telah menerima, memeriksa, memutus perkara harta bersama. Perkara ini menarik karena di dalam perkara ini terdapat sengketa harta bersama yang di mana terdapat dalam posita 13.2 huruf (c), disebutkan bahwa setengah dari harta yang terdapat dalam posita 13.2 huruf (c) adalah harta warisan dari arang tua tergugat dan setengahnya lagi milik pihak ketiga. Dari pokok masalah tersebut penyusun ingin mengetahui status tentang sengketa harta bersama dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa harta bersama ini.

Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan bangunan teori tematik dan penemuan hukum. Teori tematik dilakukan untuk melakukan pemahaman secara utuh dan menyatu terhadap ketentuan-ketentuan nas dan peraturan hukum yang berlaku mengenai harta bersama. Teori penemuan hukum digunakan untuk mengetahui penetapan hukum dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Sumber penelitian yang digunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dan panitera serta dokumen yang berhubungan dengan penyelesaian perkara harta bersama. Sumber sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dari dokumen pengadilan agama mengenai perkara harta bersama serta hasil studi kepustakaan terhadap buku fiqih, buku hukum umum dan perundang-undangan yang berlaku, karya tulis ilmiah, serta sumber pustaka lain yang menunjang pembuatan skripsi ini. Setelah itu data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang baik.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: *pertama*, Gugatan sengketa pembagian harta bersama Nomor : 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm member kesimpulan bahwa sengketa harta bersama yang terdapat dalam posita 13.1 huruf (h) yang dipermasalahkan penggugat ini sudah diakui oleh tergugat harta tersebut dalam posita adalah harta bersama antara suami istri. Kemudian harta yang terdapat dalam posita 13.2 huruf (c), status dari harta ini adalah bukan harta bersama, dikarenakan harta tersebut adalah sebagian harta warisan orang tua tergugat dan sebagian yang lain harta milik pihak ketiga. Jadi jelas bahwa mana harta bersama suami istri dan bukan harta bersama. Terhadap harta yang tidak disengketakan dibagi menjadi dua sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 97 yang berbunyi "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

kedua, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam memutus sengketa pembagian harta bersama Nomor : 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm adalah harta yang disengketakan dalam posita 13.2 huruf (c) termasuk harta bersama, dengan alasan bahwa harta itu sudah secara langsung tercampur lewat

perkawinan antara suami istri tersebut, tanpa harus ada perjanjian terlebih dahulu diantara mereka untuk menggabungkan harta bawaan mereka masing- masing. Selain itu juga untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara sesuai dengan anjuran al-Qur'an untuk mendapatkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggung jawab mantan suaminya.





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Agung Nugroho
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Agung Nugroho
NIM : 04350030
Judul : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR
PERKARA: 13/Pdt.G/2005/PA. Kbm)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal
Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di
atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 01 Dzulqa'dah 1429 H
30 Oktober 2008

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Agung Nugroho
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Agung Nugroho
NIM : 04350030
Judul : **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR
PERKARA: 13/Pdt.G/2005/PA. Kbm)**

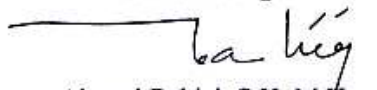
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal
Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di
atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Dzulq'dah 1429 H
30 Oktober 2008

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 150 300 639



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/081/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi
Putusan PA. Kebumen No.
13/Pdt.G/2005/PA. Kbm).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Agung Nugroho

NIM : 04350030

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 21 Januari 2009

Nilai munaqasyah : 91 (A-)

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 150 259 417

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP: 150 204 357

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP: 150 266 740

Yogyakarta, 23 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D.

NIP: 150 240 524

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Illahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat serta salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang dengan kegigihannya dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusun skripsi ini baru pada tahap awal dari sebuah perjalanan cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang Hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Supriatna, M.Si. selaku Ketua dan Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.

3. Bapak. Drs. Riyanta, M.Hum., dan Bapak. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengkoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu staf Pengadilan Agama Kebumen yang membantu terselesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak. Parlimun Anshori dan Ibu Masithoh dan kakak-kakak (Nurudin Dzuhri, Eny Kusmiati, Budi Rahayu St, Umi Waqingah) tercinta yang senantiasa memberi dorongan baik moral, spiritual maupun materi.
6. Bapak. Bambang Hoesni dan Ibu Wety Parliyah, S.Pd. yang senantiasa memberikan dorongan baik moral, spiritual maupun materi.
7. Para Guru K. Khalimi, K. Khabib, M. Salamuddin (Alm) dan masih banyak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Buat Tya makasih atas kesabaran, dorongan, nasihat-nasihat, pengertiannya, dalam memaknai kehidupan baik dalam kesedihan maupun kebahagiaan di dalam setiap perjalanan kehidupan, semoga penuh berkah dan di ridloi Allah, Amin.
9. Temen-temen, Simbah, Makhrus, Bos Pung, Gonel, Ipeh, Janoko, Mudin, Solikul, Ipeh, Tyas, Tsalis, Ziah, Nursim, Main, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih

banyak sekali kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat
penyusun harapkan.

Yogyakarta, 03 Desember 2008 M
05 Dzulhijjah 1429 H

Penyusun

Agung Nugroho
04350030

MOTTO

Diantara matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas kesempatan amal yang engkau lewatkan dan tidak adanya penyesalan atas pelanggaran yang engkau lakukan.

Cahaya adalah tentara kalbu sebagaimana kegelapan adalah tentara nafsu. Ketika Allah hendak menolong hamba-Nya, Dia membantunya dengan tentara cahaya dan memutus bantuan kegelapan dan kepalsuan.

Tugas cahaya menyikap tabir, tugas mata batin menetapkan hukum, sedangkan tugas hati menghadapi atau membelakangi.

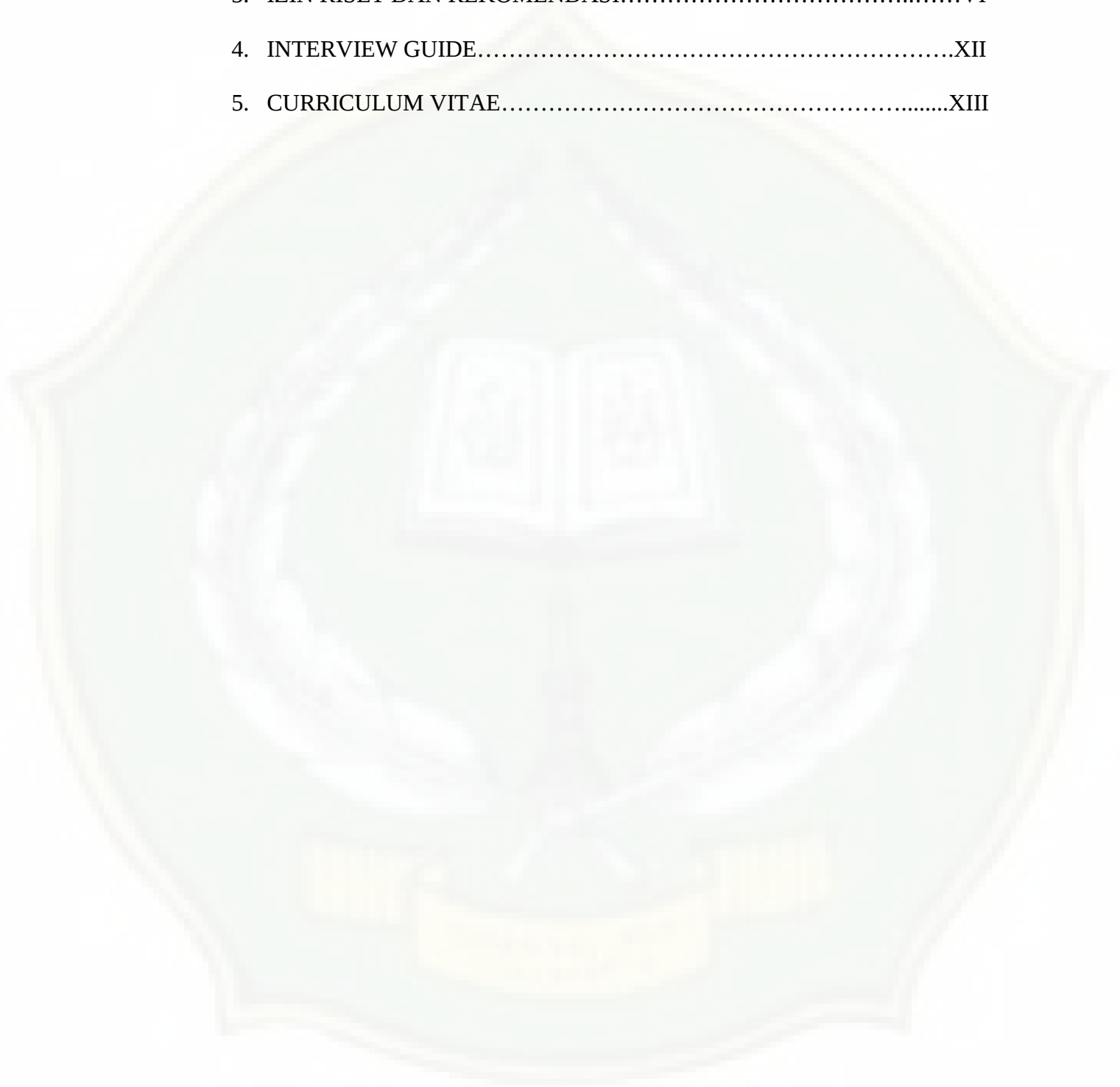
(Ibn 'Atha'illah)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKS.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II . TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA	
A. Pengertian Harta Bersama.....	18
B. Dasar Hukum.....	26
C. Asal-usul Harta Bersama.....	30

D. Macam-macam Harta Bersama.....	33
E. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Bersama.....	37
BAB III . PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN	
AGAMA KEBUMEN NOMOR: 13/Pdt.G/2005.	
A. Gugatan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2005/PA. Kbm tentang Pembagian Harta Bersama.....	44
B. Penyelesaian Perkara Sengketa Harta Bersama	
.....	77
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
KEBUMEN NOMOR: 13/Pdt.G/2005 TENTANG PEMBAGIAN	
HARTA BERSAMA.	
A. Gugatan Perkara Nomor: 13/Pdt.G/2005 tentang Sengketa Pembagian Harta Bersama.....	83
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Sengketa Pembagian Harta Bersama.....	90
BAB V . PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ARAB.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	IV

3. IZIN RISET DAN REKOMENDASI.....	VI
4. INTERVIEW GUIDE.....	XII
5. CURRICULUM VITAE.....	XIII



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tha'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā’ mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَى الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi semua jenis bangsa, didamba semua lingkungan dan semua zaman bagi umat Islam. Islam juga merupakan agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan, bukan agama yang membedakan atas dasar pilih kasih.

Islam adalah agama yang universal memiliki undang-undang dan hukum yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengatur kehidupannya agar seirama dan sejalan dengan menyertai kemajuan umat manusia.¹

Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap manusia pada umumnya menginginkan kebahagiaan. Salah satu jalannya adalah melalui perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan juga merupakan ikatan yang sah untuk membina keluarga yang harmonis dan damai penuh kebahagiaan lahir dan batin yang diridhai Allah SWT, sebagaimana Firman Allah:

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, cet.ke-1 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1381), hlm.6

² Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة³

Oleh karena itu, dengan adanya perkawinan diharapkan akan tercipta rumah tangga bahagia, penuh cinta kasih, toleransi, tenggang rasa, tentram, damai, dan tenang untuk selama-lamanya.

Suatu perkawinan itu dapat berlangsung langgeng atau tidak tergantung bagaimana tujuan perkawinan itu sendiri dilaksanakan dan kesungguhan akan membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maka hendaknya perkawinan itu dibina dengan baik untuk selama-lamanya agar suami istri dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh cinta kasih sayang terhadap anak-anaknya dan keluarga.

Apabila suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan sesuai dengan tujuan perkawinan yang disebabkan karena perbedaan pandangan antara suami istri dalam memecahkan persoalan dan pelaksanaan hak dan kewajiban, dan sudah tidak adanya rasa saling percaya di antara keduanya, maka Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian, setelah sebelumnya diadakan *islah* atau pendamaian antara kedua pihak namun tidak berhasil.

Oleh karena itu Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian baik itu dengan jalan talak maupun *fasakh*. Hal ini merupakan jalan terakhir dan terbaik bagi suami istri demi kebahagiaan yang diharapkan setelah perceraian.⁴

³ Ar-Rūm (30): 21.

⁴ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 30

Persoalan yang terjadi akibat perceraian salah satunya adalah mengenai kedudukan harta bersama selain itu juga permasalahan hak asuh anak, nafkah dan sebagainya. Harta bersama dalam perkawinan tidak dijumpai nasnya dalam al-Qur'an, ataupun as-Sunah dan kitab-kitab fiqh klasik. Namun eksistensinya tetap diakui di dalam masyarakat dan nilainya benar-benar menegakkan asas keseimbangan, keadilan, kesamaan hak dan kedudukan serta kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Hukum Islam memang tidak mengenal adanya harta bersama tapi hal ini bukan berarti Pengadilan Agama tidak berwenang untuk melakukan penyelesaian harta bersama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Bab VII Pasal 35 ayat (1), 36 dan 37 Jo Kompilasi Hukum Islam Bab XIII Pasal 85, 88, 89, 91 dan 97, maka akan lebih mudah bagi orang yang beragama Islam untuk menyelesaikan perkara tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

Masalah sengketa harta bersama dalam suatu perkawinan biasanya menyangkut harta benda yang bersifat riil dan statusnya jelas seperti diatur dalam KHI Pasal 97. Akan tetapi akan menjadi persoalan jika sengketa harta bersama tersebut status harta bersama itu belum jelas karena sebagian dari harta itu adalah harta warisan dan harta milik pihak ketiga seperti kasus di Pengadilan Agama Kebumen ini.

Harta bersama dalam suatu perkawinan terkadang menimbulkan permasalahan bagi kedua belah pihak karena masing-masing pihak tidak mendapatkan hak yang sama, seperti perkara yang diajukan oleh pihak istri di Pengadilan Agama Kebumen No.13/Pdt.G/2005/PA.Kbm yaitu seorang suami-

istri telah pisah rumah sekitar kurang lebih 11 tahun (1994-2005) sehingga istri mengajukan cerai gugat yang di dalam gugatannya tersebut menyangkut tentang harta bersama. Yang menjadi sengketa dalam pokok perkara Nomor: 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm adalah harta yang terdapat dalam posita 13.2 huruf (c) di mana harta dalam posita itu sebagian harta warisan oaring tua tergugat dan harta milik pihak ketiga. Sedangkan dalam perkawinan mereka tidak mencampur harta bawaan suami istri. Hal ini dianggap penulis menarik karena status dari harta tu sendiri bagaimana? Serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa harta bersama ini.

Dengan adanya kasus tersebut penyusun tertarik untuk membahas tentang sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kebumen dengan Perkara No: 13/Pdt.G/2005/P.A.Kbm dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Status Harta yang dipersengketakan, apakah termasuk Harta Bersama atau bukan dalam perkara No. 13/Pdt.G/2005/P.A.Kbm?.
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 13/Pdt.G/2005/P.A.Kbm?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan putusan hakim mengenai pembagian harta bersama yang sebagian harta itu telah diambil dan dikuasai oleh pihak suami tanpa sepengetahuan istri di Pengadilan Agama Kebumen.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hukum yang dicapai dari kasus tersebut dari pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran yang penting bagi Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kebumen dan masyarakat pencari keadilan.
- b. Penelitian ini mampu memperkaya wacana keilmuan Islam bagi setiap muslim dan masyarakat luas untuk memahami secara benar tentang pembagian harta bersama yang sebagian harta itu telah diambil, dipindah tangankan dan dikuasai oleh pihak suami tanpa sepengetahuan istri.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis, ada beberapa tulisan yang membahas tentang harta bersama. *Pertama*, skripsi dengan judul “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1998-1999 tentang Pembagian Harta Bersama karena

Perceraian”. Skripsi ini membahas tentang (1) proses penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta ; (2) pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian.⁵

Kedua, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Seni Lukis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)”. Skripsi ini membahas tentang pembagian harta bersama yang berupa seni lukis apakah dapat dikategorikan sebagai harta bersama dalam perkawinan.

Hasil yang diperoleh adalah (1) Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memenangkan Penggugat untuk mendapatkan bagian harta bersama berupa seni lukis, hal ini berdasarkan ajaran Islam Q.S. An-Nisā:58 dan juga dalam KHI Pasal 96, 97; (2) pembagian harta bersama yang berupa karya seni lukis ini adalah dengan cara membagikan setengah dari jumlah karya seni lukis tersebut disaksikan oleh hakim dan panitera dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.⁶

Ketiga, Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Berupa Rumah Dalam Masa Kredit (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor Perkara: 856/Pdt.G/2003/P.A.Kbm). Skripsi ini membahas tentang harta bersama yang berupa rumah masih dalam masa kredit. Apakah rumah tersebut dapat

⁵ Halimah, “Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang pembagian harta bersama karena perceraian”, Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

⁶ Toni Susanto, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Seni Lukis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta), Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

dikategorikan sebagai harta bersama yang dapat dibagi dua padahal rumah itu masih ada kaitannya dengan pihak ketiga, yaitu bank.

Hasil yang diperoleh dari skripsi adalah (1) pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam memutus sengketa harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit adalah untuk menciptakan keadilan bagi para pihak berdasarkan anjuran al-Qur'an dan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggung jawab mantan suami; (2) pembagian harta bersama berupa rumah yang masih dalam masa kredit adalah dibagi menjadi dua, ini sesuai dengan Pasal 97 KHI.⁷

Menurut Fathurrahman, harta bersama merupakan harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan, mereka berdua bekerja untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga. Bekerja di sini dapat diartikan luas yaitu suami berkerja di luar dan istri mengurus anak-anak di rumah. Meskipun istri di sini tidak menghasilkan materi, namun dengan mengurus anak-anak sudah dianggap bekerja.⁸

Surojo Wignjodipuro, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat* menjelaskan tentang harta perkawinan merupakan modal kekayaan yang dapat digunakan oleh suami istri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari suami istri dan anak-anaknya di dalam satu *Somah* (Serumah).⁹

⁷ Agustin Nur Utami, *Penyelesaian Harta Bersama Berupa Rumah Dalam Masa Kredit (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor Perkara: 856/Pdt.G/2003/P.A.Kbm)*, Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

⁸ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981)

⁹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 195.

Hilman Hadi Kusuma, dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*” menyatakan bahwa dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan, yaitu “harta bawaan”.
- b. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu “harta penghasilan”.
- c. Harta yang diperoleh/dikuasai suami dan istri bersama-sama selama perkawinan, yaitu “harta pencaharian”.
- d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yang kita sebut “hadiah perkawinan”.¹⁰

Permasalahan tentang harta bersama sesungguhnya tidak terdapat dalam hukum Islam, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya penjelasan mengenai harta bersama dalam kitab-kitab fiqh klasik.¹¹ Hal ini membuat kesan bahwa wanita (istri) tidak berperan dalam rumah tangga. Tapi sekarang ini, pandangan seperti ini sudah tidak ada karena adanya tuntutan kehidupan yang sudah tinggi dan perubahan zaman.

Berangkat dari telaah pustaka tersebut di atas kiranya dapat dikemukakan bahwa sepengetahuan penyusun tidak menemukan skripsi yang membahas tentang

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, (Bandung: Citra adi Bakti, 2003), hlm. 157.

¹¹ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 122.

penggelapan harta bersama yang dilakukan oleh suami dan istri untuk mendapatkan bagian dari harta bersama itu.

E. Kerangka Teoritik

Peradilan Agama adalah peradilan perdata, sedangkan peradilan umum adalah juga peradilan perdata disamping peradilan pidana. Jadi dilihat dari aspek asas-asas hukum acara tentunya ada prinsip kesamaannya secara umum di samping secara khusus ada pula perbedaan antara hukum acara perdata peradilan umum dengan hukum acara perdata peradilan agama.¹²

Dengan Amendemen Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh dan kuat sebagai salah satu pelaksana tugas-tugas pokok kehakiman di Indonesia. Demikian pula dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kewenangan Pengadilan Agama semakin luas, termasuk di dalamnya ekonomi syaria'ah. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35, 36 dan 37 dan KHI Pasal 97 adalah mengenai sengketa harta bersama.

Hukum Islam dalam memaknai tentang harta bersama dalam suatu perkawinan antara suami istri terjadi suatu pengkongsian yang tidak terbatas (*Syirkah Abdan*). Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena *Syirkah* yang seolah-olah harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama

¹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 7.

perkawinan menjadi milik bersama, namun apabila suatu saat terjadi perceraian atau talaq, maka harta *syirkah* tersebut dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut berusaha dalam *syirkah*.¹³ Sebagaimana Firman-Nya;

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن¹⁴.

Pendapat lain menyatakan bahwa harta yang diperoleh suami istri karena usahanya adalah harta bersama, tidak perlu adanya *syirkah*; baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya suami saja yang berkerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga berserta anak-anak dirumah, namun apabila mereka telah terikat suatu ikatan dalam perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersama baik harta maupun anak-anak. Sebagaimana Firman-Nya

وكيف تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا¹⁵

Pembahasan tentang harta bersama sudah diakui oleh masyarakat Indonesia sebagai hukum adat dan yang menjadi dasarnya adalah maslahat yang sudah dikenal, diakui dan dibiasakan sampai sekarang sehingga menjadi bagian kehidupan dalam masyarakat.

Unsur masalahah umat merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman secara

¹³ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 30.

¹⁴ An-Nisā (4) : 32

¹⁵ An-Nisā (4): 21

menyeluruh. Pada prinsipnya berlakunya suatu hukum tidak terlepas dari perhatian, kepentingan dan kemaslahatan umat dengan menghilangkan unsur kemadaratan sebagaimana dalam kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁶

Berdasarkan kaidah di atas tujuan dari Syariat Islam adalah kemaslahatan, hal ini sesuai dengan perumusan bahwa syari'at Islam adalah apa yang disyari'atkan Allah yang dalam al-Qur'an dan Sunah Rasul-Nya berupa perintah dan larangan sebagai petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Kemaslahatan yang didasarkan atas *nās* yang jelas dan terinci bersifat abadi, sedangkan kemaslahatan yang terlepas dari kaitan *nās* adalah kontemporer yang mengalami perubahan oleh ruang dan waktu.

Dalam hal pemeliharaan harta bersama ada aturan-aturan yang mengenai muamalat yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat yang di dalamnya terdapat unsur keadilan.

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل¹⁷

Adapun keadilan adalah cermin dari hukum yang obyektif sebagai penegak dan pengambil keputusan, disini hakim sebagai pemegang keseimbangan kebenaran formal maupun materiil. Penegakan keadilan tidak terlepas dari para

¹⁶ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawā'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 39.

¹⁷ An-Nisā (4): 58

pihak sebagai subyek hukum yang aktif dan terkait yang terdiri dari para pihak yang mengupayakan penegakan hukum dan para pihak yang berperkara yang berinisiatif untuk menyelesaikan perkaranya.

Dalam memahami suatu hukum tidak bisa hanya yang terdapat dalam peraturan tertulis saja, namun hukum mengandung dimensi kontak sosial yaitu tempat hukum itu berperan, diciptakan serta dilaksanakan dan hukum juga berfungsi menjaga keseimbangan, keserasian serta kebutuhan masyarakat didalam proses berlangsungnya pembangunan ketertiban masyarakat dan penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Dalam penyelesaian masalah yang ada, perlu adanya konsep-konsep fungsi dan cara bekerjanya hukum, sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.¹⁸ Tujuan itu adalah menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup sehingga perwujudan keserasian antara ketertiban ekstern antar pribadi dengan ketentraman yang bersifat intern itu sendiri.

Kemudian kerangka berfikir yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada digunakan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, kedua sumber hukum ini mempunyai nilai-nilai universal yang ideal, dan ketentuan-ketentuan esensial yang mulia, nilai-nilai universal yang dapat diketahui semangat ruhanya "*ruh al-hukmi*".¹⁹

¹⁸ O K Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 91.

¹⁹ Jazuli, *Beberapa Apek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 237.

Nilai hukum Adat yang menjadi landasan legitimasi harta bersama bukan hanya sebagai pengambilan nilai-nilai hukum adat kemudian dijadikan hukum Islam, akan tetapi juga ikut menerangkan pengembangan antara kedua hukum tersebut.²⁰

Perangkat hukum Adat ini relatif sangat diperlukan dalam tata Hukum Islam di bidang perkawinan, karena nilai-nilai normatifnya ditinjau dari aspek filosofis sosiologis dan rasa keadilan, kemanusiaan sangat relevan membina ketertiban manusia. Hal ini pun tidak bertentangan dengan Hukum Islam, tujuan Hukum Islam yang bertumpu pada lima hal pemeliharaan, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Pengadaptasian hukum ini juga mempunyai dasar pembenaran yang sangat dalam, seperti dalam kaidah usul fiqh

العادة محكمة²¹

Dari pemikiran yuridis normatif maka penyelesaian harta bersama yang telah diambil, dipindah tangankan dan dikuasai oleh suami tanpa sepengetahuan istri ini diangkat dari teori yang ada dengan pokok kajian yang ada, dan konsep perundang-undangan dan tata hukum yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁰ M. Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Mahfud M.D. dkk. (edit), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 76.

²¹ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 267.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Yaitu jenis penelitian yang didasarkan dari buku-buku yang menyangkut harta bersama dan dokumen (surat putusan tentang pembagian harta bersama) untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni penyusun berusaha menganalisis data yang berhubungan dengan aplikasi (penerapan) pokok pembahasan setelah mendapatkan data secara jelas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penyusun adalah Pengadilan Agama Kebumen karena tempat permasalahan yang dibahas oleh penyusun berada di daerah tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dan panitera serta dokumen (surat putusan tentang pembagian harta bersama) yang berhubungan dengan penyelesaian perkara harta bersama .

b. Data Sekunder

Setelah mendapatkan dokumen yang berupa salinan putusan mengenai penyelesaian perkara harta bersama serta hasil studi pustaka, buku-buku yang berkaitan yang bisa mendukung penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Setelah melihat jenis penelitian dari skripsi ini maka data primer yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara dengan para hakim dan penitera Pengadilan Agama Kebumen diperkuat dengan dokumen tentang kasus tersebut. Kemudian dari data sekunder diperoleh melalui penelusuran tentang tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk menjabarkan *nās-nās* tentang penyelesaian harta bersama. Sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis bagaimana putusan Hakim dalam mengadili perkara tersebut dengan mengacu pada hukum positif.

7. Analisis Data

Analisis merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, artinya penyusun mempertajam analisis dengan melihat data yang diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agama Kebumen terkait dengan perkara penyelesaian harta bersama. Dan dengan cara berfikir deduktif, yakni menganalisis hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, yakni melihat prinsip umum dari ajaran nas, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat secara aktual.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari skripsi ini, serta mendapatkan penyajian yang sistematis, terarah penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab yaitu, sebagai berikut:

Bab *pertama*, bagian ini membahas tentang latar belakang masalah yang ada, memuat alasan penulis terhadap kajian ini, pokok masalah penelitian sebagai cakupan kajian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini sebagai acuan untuk bab – bab selanjutnya, sehingga pemaparan dari bab yang selanjutnya tidak keluar dari konteks.

Bab *kedua*, bagian ini membahas tentang pengertian harta bersama, dasar hukum, asal usul harta bersama, macam-macam harta bersama, hak dan tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama. Pada bab ini menerangkan atau mendiskripsikan tentang teori-teori harta bersama.

Bab *ketiga*, bagian ini membahas tentang duduk perkara kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kebumen yang meliputi; (1) Gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2005 tentang pembagian harta bersama, (2) Proses penyelesaian perkara harta bersama yang telah diambil dan dikuasai oleh suami tanpa sepengetahuan istrinya di Pengadilan Agama Kebumen. Bab ketiga ini menerangkan bagaimana duduk permasalahan sengketa harta bersama yang dilihat dari proses pengajuan gugatannya dan penyelesaian sengketa harta bersama ini. Jadi saya tempatkan di dalam bab tiga ini, yang di mana bab dua sudah menjelaskan teori- teori harta bersama.

Bab *keempat*, analisis tentang Gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2005 tentang pembagian harta bersama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama. Pada bab ini memuat analisis setelah di bab tiga diterangkan mengenai sengketa harta bersama, jadi saya tempatkan dalam bab empat.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari uraian permasalahan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan saran-saran mengenai hal tersebut di atas. Setelah semua data diolah yang terakhir tinggal kesimpulan, dalam bab lima inilah saya tempatkan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

A. Pengertian Harta Bersama

Di dalam hubungan antar manusia selaku subyek hukum, harta merupakan obyek hukum yang menjadi sasaran pokok. Adapun harta dalam perkawinan mempunyai peran penting dan strategis, karena dengan harta tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga.

Banyak istilah yang dikemukakan untuk menyebut harta dalam perkawinan. Seperti harta perkawinan, harta bersama maupun harta benda dalam perkawinan. Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *huwelijks vermogens*. Harta benda merupakan terjemahan dari *huwelijks goderen* dan harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti "*harta bawaan*" (Lampung: *sesan*, Jawa: *gawan*, Batak: *ragi-ragi*), "*harta pencarian*" (Minangkabau: *harta suarang*, Jawa: *gono-gini*, Lampung: *massow bebesak*), dan "*harta peninggalan*" (hadiah, hibah, dan lain-lain).¹

Secara leksikal harta bersama merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini dalam tema yang dimaksud adalah merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata.²

¹ Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.124

² Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1982), hlm. 1263.

Istilah harta dalam sebuah perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan.³ Kata harta di sini dipersangkakan adanya hubungan dengan kekayaan karena hubungan hukum antara hukum kekeluargaan sangat menentukan hukum kekayaannya sehingga keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan.

Pengertian harta sendiri di dalam Hukum Perdata Islam diistilahkan dengan *māl*, jamaknya *amwāl*. Para *fuqahā* menjelaskan pengertian harta sebagai berikut:

المال: كل يمكن حمازته والانتفاع به على وجه معتاد⁴

Dari pengertian istilah inilah sesuatu tidak dapat disebut harta kecuali telah memenuhi dua hal, yaitu:

- a. Kemungkinan dapat dikuasai, dan
- b. Kemungkinan dapat diambil manfaat menurut cara yang terbiasa.

Oleh karena itu, maka sesuatu dapat dikuasai dan diambil manfaatnya selama nyata dan positif dipandang sebagai harta, seperti benda-benda yang kita miliki, baik berupa tanah pekarangan, sawah, rumah, uang dan lain sebagainya. Demikian pula yang belum dapat dikuasai dan belum dapat dimanfaatkan, tetapi terdapat kemungkinan terwujudnya penguasaan dan pemanfaatan benda-benda tersebut.

³ Hilman Hadimulyo, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 163.

⁴ Zahri Hamid, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Bina Usaha, 1985), hlm. 1.

Menurut B. Teer Haar dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami isteri selama perkawinan.⁵

Kedudukan harta bersama masih tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat, dan keadaan masyarakat adat, apakah masih kuat dalam mempertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal, atau bilateral/parental.

Masyarakat yang bersifat patrilineal, masih mempertahankan garis keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan dengan pembayaran jujur (kecuali masyarakat Bali yang tidak memakai uang jujur dan harta bawaan dari kerabat), di mana setelah perkawinan istri masuk dalam kekerabatan suami dan pantang bercerai.

Dalam golongan masyarakat ini tidak ada pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan. Semua harta yang sudah masuk dalam ikatan perkawinan sudah dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga atau keluarga. Jadi apabila istri ingin memakai atau menggunakan harta bersama atau harta bawaan harus ada persetujuan dari pihak suami.

Apabila terjadi perceraian dikarenakan kesalahan istri (berzina), maka istri tidak berhak membawa harta bawaannya kembali. Namun apabila istri menuntut untuk harta bawaannya kembali, maka kewajiban pihak kerabat istri mengembalikan uang jujur dan biaya perkawinan yang telah dikeluarkan oleh suami.

⁵ B. Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Pramita, 1960), hlm. 193.

Dalam masyarakat yang masih mempertahankan garis keturunan matrilineal (wanita), perkawinan yang berlaku adalah perkawinan semenda (tanpa uang jujur). Apabila sudah terjadi perkawinan suami masuk dalam kekerabatan istri atau tunduk dalam penguasaan pihak istri (Minangkabau disebut *'urang sumando*).

Dalam golongan masyarakat ini antara harta bersama dan harta bawaan dapat dipisahkan, juga termasuk hadiah, warisan dari keluarga suami atau istri. Apabila terjadi perceraian, disini akan timbul masalah perselisihan mengenai harta bersama yaitu; jika perkawinannya berbentuk semenda antara suami istri yang bermartabat sama kedudukannya (Rejang, kawin semendo beradat) seperti "*semendo tambik anak beradat*" dan "*semendo rajo-rajo*" maka harta bersama itu ada, asalkan harta bawaan yang berasal dari hadiah atau warisan itu tidak bercampur dengan harta bersama. Kemudian jika perkawinan yang dilakukan dalam bentuk semenda tidak beradat (rejang, semendo menangkap burung atau semendo bapak ayam) maka harta bersama itu tidak ada.

Dalam masyarakat yang berdasarkan parental atau "*keorangtuaan*", maka perkawinan yang terjadi "*perkawinan bebas*" atau "*perkawinan mandiri*" karena hanya terikat pada hubungan keluarga serumah tangga di bawah pimpinan ayah dan ibu, dan tidak terikat dengan hubungan kekerabatan yang luas. Setelah terjadi perkawinan maka kedudukan suami istri seimbang sama dan bebas menentukan tempat kediaman sendiri.

Sedangkan hukum adat memahami pengertian tentang harta keluarga atau harta perkawinan dibedakan menjadi 4:

1. Harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum atau sesudah mereka menjadi suami istri. Di Jawa disebut "*gawan*" (selain di Jawa Barat), "*harta bawaan*", di Jakarta "*barang usaha*", di Banten "*barang sulu*", di Aceh "*hareuta tuha* atau *hareuta asai* atau *pusaka*" dan di Ngaju Dayak "*pimbit*".
2. Harta yang diperoleh dari mereka bekerja sebelum menjadi suami istri. Di Bali disebut "*guna kaya*" sedangkan di Sumatra Selatan disebut "*harta pembujangan*" (dihasilkan oleh laki-laki) dan "*harta penantian*" (dihasilkan oleh perempuan/gadis).
3. Harta yang dihasilkan suami istri selama perkawinan. Di Aceh disebut "*hareuta sihareukat*", di Bali disebut *druwe gabro*, di Jawa disebut *barang gana* atau *gono-gini*, di Kalimantan disebut *barang perpantangan*, di Minangkabau disebut *harta suarang*, di Madura disebut *ghuna ghana*, di Sunda disebut *guna kaya*, di Sulawesi Selatan disebut *barang cakkara*.
4. Harta yang ketika menikah diberikan kepada para pengantin. Di Madura dikenal dengan nama *barang pembawaan* yang menjadi milik suami istri bersama.⁶

Mengenai harta bersama diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya "*harta bawaan*" (Jawa: *gawan*) yang dikuasai bersama oleh suami istri dan adanya "*harta bawaan*" tetap dikuasai dan dimiliki masing-masing suami istri, kecuali ditentukan lain. Terpisahnya harta

⁶ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 41-43

bawaan dan harta bersama adalah demi hukum, untuk memudahkan penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau cerai hidup. Jika terjadi perceraian dalam golongan parental, penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka para pihak dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan.

Sedangkan apabila salah satu dari suami istri meninggal dunia, maka penguasaan harta bersama jatuh di bawah kekuasaan yang masih hidup. Pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta bersama guna keperluan hidupnya, apabila keperluan hidup itu sudah disediakan dalam jumlah tertentu yang diambil dari harta bersama itu, maka kelebihanannya itu dibagi kepada ahli waris.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 37 telah memberi nama "Harta Bersama" terhadap harta hasil pencaharian suami istri. Maksud penamaan ini adalah untuk dimengerti oleh masyarakat.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, sejak tanggal 1 Oktober 1975 masalah harta bersama suami istri sudah diakui keberadaannya untuk Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 35 ayat 1 UU No.1/ 1974 mengenai keberadaan lembaga harta bersama sebagai kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia, walaupun sampai sekarang masih belum tercapai keseragaman istilah yang dikehendaki,

seperti Pengadilan Jawa, Madura menggunakan istilah "Harta Gono Gini" dan Pengadilan Aceh menggunakan istilah "Harta Seharkat".⁷

Pembagian harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalam Pasal 37 yaitu *"bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"*. Pada Pasal 37 ini menegaskan tentang pembagian harta bersama yang didasarkan pada hukumnya masing-masing, maksudnya adalah:

- a. Berdasarkan hukum agama yang merupakan tata cara perkawinan.
- b. Berdasarkan hukum adat yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
- c. Berdasarkan aturan hukum-hukum lainnya.

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa harta bersama dibagi antara suami dan istri yang masing-masing mendapat separuh. Namun di daerah Jawa Tengah tidak demikian, suami mendapat dua pertiga dan istri mendapat sepertiga. Hal ini didasarkan pada asas *"sagendong sapikul"*. Di Bali suami mendapat dua pertiga dan istri mendapat sepertiga, didasarkan pada asas *"sasuhun sarembat"*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan, harta bersama dijelaskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 sebagai berikut:

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama*, cet. ke-2, (Jakarta: Puataka Kartini, 1993), hlm.299

1. Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa suami istri pada saat perkawinan. Harta tersebut sebagai milik suami atau istri, kepemilikan ini dijamin oleh hukum perkawinan.
2. Harta Pribadi, yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung seperti hadiah, wasiat atau warisan, dan suami istri berhak penuh untuk mempergunakan harta ini sebelum ada perjanjian terlebih dahulu.
3. Harta Bersama, yaitu harta yang diperoleh pada masa perkawinan. Harta ini diperoleh sebagai *hasil karya* dari suami istri, atau suami atau istri dalam kaitan dengan perkawinan.

Jadi harta bersama pada dasarnya merupakan hak milik bersama yang terikat dan sudah ada aturan hukumnya. Sehingga hak milik harta bersama dapat dibagi apabila ikatan perkawinan itu putus atau bubar.⁸ Mengenai pembagian harta bersama dalam KHI diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2), dinyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta dimiliki oleh pasangan yang masih hidup, dan pembagiannya harus ditangguhkan bila suami atau istri hilang sampai ada kepastian hukum tentang kematian yang hakiki dari Pengadilan Agama. Kemudian bagi yang cerai hidup mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 37.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 154

B. Dasar Hukum

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya penerapan tentang adanya hak milik laki-laki dan perempuan serta maskawin ketika perkawinan berlangsung.

Baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah (sebagai paham hukum yang paling banyak diikuti oleh ulama Indonesia), maupun para ahli hukum lainnya yang mewakili mazhab-mazhab lain, tidak ada satu pun yang sudah membahas topik harta bersama dalam perkawinan sebagaimana dipahami oleh Hukum Adat.

Permasalahan mengenai harta bersama sesungguhnya tidak ada dalam hukum Islam sebab dalam kitab-kitab fikih klasik tidak menjelaskan mengenai harta bersama.⁹ Hal ini membuat kesan bahwa hukum Islam mengabaikan permasalahan tentang harta bersama, dan juga istri terkesan tidak berpengaruh dalam pembinaan rumah tangga.

Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya, kepemilikan harta secara bersama antara suami isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat dipersamakan dengan bentuk kerja sama (*syirkāh*) yang secara umum telah dibahas oleh para ahli Hukum Islam, walaupun dalam buku-buku fiqh para ahli mengklasifikasikannya bukan di bawah topik perkawinan (*bāb nikaḥ*) tetapi di bawah bab perdagangan (*bāb buyu'*).¹⁰

⁹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 122

¹⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 83.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup yang tinggi menjadikan hukum Islam mulai berkembang yang menghasilkan suatu produk hukum yaitu mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi suatu perceraian yang di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85-97.

Idris Ramulnyo mengemukakan dua pendapat mengenai harta bersama dalam perkawinan;

1. Tidak dikenal harta bersama dalam Lembaga Islam, kecuali dengan Syirkah.

Tidak ada harta bersama di antara suami istri kecuali adanya syirkah hal ini didasarkan pada Al-Qur'an:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم¹¹

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن¹²

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa suami melindungi istri, memberi nafkah lahir batin, sandang pangan, pemeliharaan anak-anak dan pendidikannya. Hal ini memberi pengertian bahwa istri tidak berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga jadi istri tidak mendapatkan bagian dari harta bersama kecuali apabila ada *Syirkah*.¹³

2. Ada harta bersama antar suami istri.

¹¹ An-Nisā (4): 34

¹² Al-Talāq (65): 6

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 32

Pendapat ini mengakui bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34, 36 dan 37 mengenai harta bersama, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usaha adalah harta bersama. Pendapat ini juga diperkuat oleh Al-Qur'an:

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

14

وأخذت منكم ميثقا غليظا¹⁵

الرجال قوا'مون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم¹⁶

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹⁷

Menurut Ismail Muhammad Syah, harta bersama dimasukkan sebagai *syirkah abdan mufāwadah*.¹⁸ Alasan harta bersama sebagai *syirkah abdan* karena sebagian besar suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja dan berusaha untuk mendapatkan nafkah sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, dan selanjutnya peninggalan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal. Suami isteri sama-sama bekerja dalam mencari sandang

¹⁴ An-Nisā (4): 19

¹⁵ An-Nisā (4): 21

¹⁶ An-Nisā (4): 34

¹⁷ Ar-Rūm (30): 21

¹⁸ Ismail Muhammad Syah, *Pentjaharian Bersama Suami Isteri* (Jakarta: Bulan Bintang: 1965), hlm. 38.

pangan.¹⁹ Menurut *imām al-Syāfi'ī*, sebagaimana dikutip oleh Sayuti Thalib, *syirkah* ini adalah batal karena mengandung penipuan.²⁰ Dibantah oleh Ismail Muhammad Syah, pada perkongsian harta bersama tidak ada penipuan.²¹ Sebabnya adalah:

Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai kebendaan, tetapi juga mengenai jiwa dan keturunan. Masing-masing dari suami isteri berusaha selain untuk sekadar dapat hidup dengan mendapat makan secukupnya juga bermaksud untuk sekadar belanja dan warisan kepada anak-anak mereka bersama. Andaikata hasil usaha mereka dipisahkan, tentu akan kembali kepada anak-anak mereka juga. Oleh karena itu, maka keinginan isteri untuk menipu suami, tidak akan timbul.²²

Berikutnya, dikatakan *syirkah muwāfadah*, karena memang perkongsian suami isteri tidak terbatas. Harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta *gono-gini*, selain dari warisan dan pemberian yang secara tegas dimaksudkan untuk salah seorang dari suami isteri itu.²³

Apabila dicermati, pembahasan tentang *syirkah* baik menurut *al-Syāfi'ī* dan pengikut-pengikutnya seperti *an-Nawāwī* dan *as-Syarbainī* maupun dalam buku-buku lain seperti dalam tulisan *Ibn Hajar al-Asqalāny* dan *Muḥammad Ibn Ismail al-Ṣan'ani*, terdapat dalam "kitab dagang" bukan dalam "kitab nikah". Kenyataan ini berarti bahwa asal persoalan *syirkah* adalah mengenai peraturan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, hlm. 80.

²¹ Ismail Muhammad Syah, *Pentjaharian Bersama*, hlm. 62.

²² *Ibid.*, hlm. 63.

²³ *Ibid.*, hlm. 38.

perserikatan atau perkongsian dalam perdagangan atau pemberian jasa kemudian diterapkan pula pada soal harta bersama suami isteri dalam hukum perkawinan.²⁴

Adapun dalil *nās* yang dijadikan landasan bolehnya *syirkah* adalah hadis berikut:

قال تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احد هما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما²⁵

C. Asal-usul Harta Bersama

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa di dalam perkawinan antara suami istri terdapat persatuan harta kekayaan.²⁶ Hal ini tidak mempersoalkan siapa yang mencari harta atau berkerja, dengan adanya perkawinan maka terbentuklah dengan sendirinya harta bersama itu. Jadi dalam harta bersama terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai hak milik atas benda yang sama. Tetapi bentuk pemilikan bersama ini adalah pemilikan khusus.²⁷ Hal ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan yaitu sejak terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu menjadi bubar.

²⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, hlm. 79.

²⁵ Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III: 256, hadis nomor 3383, "Bāb as-Syirkah." Hadis ini diriwayatkan 'Abi Huroiroh.

²⁶ Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm. 23

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir, 1975), hlm. 118

Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam ketentuan Pasal 119 mengenai harta bersama, yang berbunyi:

"Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri".

Dan dalam Pasal 122 juga menyebutkan:

"Segala hasil dan pendapatan, seperti pun segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan".²⁸

Menurut Yahya Harahap, landasan dan ruang lingkup harta yang diperoleh selama perkawinan:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Mei 1971. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama jika pembelian dilakukan selama perkawinan. Akan tetapi, berbeda jika uang pembelian berasal dari harta pribadi suami istri. Jika pembelian atas barang murni berasal dari harta pribadi, maka barang tersebut tidak termasuk dalam harta bersama. Ketentuan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/ Sip/ 1974, tertanggal 16 Desember 1975.
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk wetboek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm.29-30

803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Agustus 1970, patokan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya manipulasi harta bersama sesudah perceraian. Sehingga asas kemutlakan harta bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun asal barang itu berasal dari harta bersama walaupun wujud barang yang baru itu diperoleh atau dibeli sesudah perceraian terjadi.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan yang dibiayai dari harta bersama. Dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 806 K/ Sip/ 1974, tertanggal 30 Juli 1974 dalam putusan ini telah ditentukan masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama. Asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut menjadi obyek harta bersama.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan harta yang tumbuh dari harta bersama saja yang menjadi harta bersama. Penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi selama perkawinan, akan menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian harta pribadi mempunyai fungsi untuk ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi MA Nomor 151/K/SIP/1974, tertanggal 16 Desember 1975.

5. Segala penghasilan pribadi suami istri. Dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor 454/K/SIP/1970 tertanggal 11 Maret 1971 dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semua penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing atau hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama.²⁹

Menurut Sudargo Gautama menjelaskan:

"Telah terjadi Yurisprudensi tetap di MA bahwa barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan walaupun sang istri tidak berkerja tetapi dengan adanya istri mengurus rumah tangga, maka harta-harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama".³⁰

Jadi dengan begitu dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah suatu harta selama perkawinan termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami istri, ditentukan oleh faktor selama berlangsungnya perkawinan suami istri tersebut dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama.

D. Macam-macam Harta Bersama

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Harta Bersama yang berasal dari harta warisan yang diperoleh masing-masing suami istri.

²⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan di Acara Peradilan Agama*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm. 249

³⁰ Sudargo Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1992), hlm. 266

Harta warisan yang diterima masing-masing suami istri sebagaimana Pasal 35 ayat (2) UU No 1/1974 yang pada prinsipnya harta itu menjadi harta pribadi suami istri, namun dengan keikhlasan dan keinginan suami istri harta itu dimasukkan dalam harta bersama tanpa yang bersangkutan memperjanjikannya.³¹

2. Harta Bersama yang berasal dari harta yang diperoleh sendiri (pencapaian).

Semua hasil usaha atau kerja suami istri merupakan harta pribadi suami istri, tanpa ada ketentuan-ketentuan lain, pada hakikatnya milik pribadi suami istri. Yang berkaitan adanya harta bersama sepanjang masa perkawinan masing-masing harta pribadi/harta hasil pencapaian dapat diikut sertakan dalam harta bersama.³²

3. Harta bersama yang berasal dari harta benda yang dihadiahkan kepada suami istri.

Harta yang berbentuk hadiah merupakan harta yang diberikan seseorang kepada suami istri sewaktu perkawinan. Pada dasarnya harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan atau selama perkawinan tidak masuk dalam harta bersama. Jadi harta yang berupa hadiah ini dapat dimiliki suami atau istri.³³ Harta milik pribadi dengan kesadaran dan kehendak masing-masing suami istri menyerahkan harta pribadi tersebut menjadi harta bersama dalam lembaga perkawinan.

³¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: CitraAditya Bhakti, 1993), hlm. 194

³² Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, hlm. 40

³³ *Ibid*, hlm. 41-43

Segala harta milik bersama masing-masing suami istri yang berupa warisan, pencaharian, hadiah dan lain-lain, dibawa dalam lembaga perkawinan ini dikenal dengan harta bawaan. Dengan demikian status dari harta tersebut berubah dari harta milik pribadi kemudian menjadi harta bersama.

4. Harta bersama yang berasal dari harta perkawinan bersama antara suami dan istri.

Harta benda yang diperoleh di masa perkawinan bersama antara suami istri, sehingga merupakan harta benda milik bersama³⁴. Artinya suami istri dapat bertindak, mengambil manfaat, mempertanggung jawabkan, dan berkedudukan sama terhadap harta bersama tersebut. Dari penjelasan tersebut pada dasarnya asas harta bersama meliputi:

- a. Hasil dan pendapatan suami istri sepanjang perkawinan
- b. Harta yang keluar dari harta pribadi suami istri sepanjang perkawinan

Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) harta bersama meliputi;

1. Benda yang Berwujud

Harta benda yang berwujud merupakan harta dengan hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Maksudnya bahwa hak terhadap benda yang setiap orang wajib diakui dan dihormati.³⁵ Harta bersama yang berupa benda berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surta-surat berharga.

- a. Benda tidak Bergerak

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), hlm. 74

³⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1982), hlm. 9

Benda tidak bergerak merupakan benda-benda karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap, misalnya: tanah, bangunan, hak *Opstal*,³⁶ hak *Eigendom*.³⁷

b. Benda Bergerak

Benda-benda yang karena sifatnya atau karena peraturan undang-undang dianggap benda bergerak. Benda ini misalnya; kendaraan, binatang dan lain-lain.

c. Surat-surat Berharga

Surat berharga merupakan surat karena sifatnya atau karena penentuan undang-undang dianggap sangat penting dan bernilai. Maksudnya surat-surat itu dapat bernilai uang atau dipakai sebagai agunan atau bukti surat-surat berharga, misalnya; giro,³⁸ cek,³⁹ saham,⁴⁰ dan lain-lain.

2. Benda yang Tidak Berwujud

Harta benda bersama dalam perkawinan yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban yang berlaku dan harus dihormati oleh para pihak agar tercapai ketentraman dalam perkawinan suami istri. Dalam Pasal 35 UU Nomor 1/1974 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta

³⁶ Hak *Opstal* adalah hak untuk mempunyai atau mendirikan bangunan atau tanaman di atas milik orang lain dengan membayar pada pemilikinya sejumlah uang.

³⁷ Hak *Eigendom* adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

³⁸ Giro adalah system pembayaran dengan seseorang pada orang lain dengan cara memindah bukukan perhitungan uang dalam bank.

³⁹ Cek adalah perintah tertulis kepada bank untuk membayar sejumlah uang dari rekening seseorang.

⁴⁰ Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

bersama, yang artinya apabila suami istri selama perkawinan tidak membuat perjanjian, maka setelah ada perkawinan harta yang sudah ada maupun harta yang belum ada milik bersama.⁴¹

Suami istri yang hidup dalam kebersamaan harta menyeluruh adalah bersama-sama berhak atas harta bersama. Apa yang ada dalam kebersamaan adalah milik suami istri bersama. Kebersamaan menurut undang-undang meskipun disebut suatu kebersamaan menyeluruh tidak menutup kemungkinan bahwa istri secara terpisah berhak dalam suatu kekayaan.⁴²

E. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Bersama

1. Hak Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Menurut hukum Islam bahwa seorang perempuan yang sudah menikah berkuasa untuk melakukan segala perbuatan hukum tanpa bantuan dari suami dan tidak berkurang atau berubah lantaran sudah menikah. Tapi bagaimanakah hak-hak suami istri untuk mengurus harta bersama, apakah berkuasa penuh atau ada aturan yang lainnya. Allah berfirman:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم⁴³

Dari ayat ini dijelaskan seorang laki-laki dalam keluarga adalah seorang pelindung, pemberi nafkah, penjaga, pemimpin dalam keluarga. Menurut hukum

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 56

⁴² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 66

⁴³ An-Nisā (4): 34

Islam bahwa perkawinan harus terjalin kerjasama yang baik, tolong menolong, gotong royong dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan selalu mengadakan musyawarah apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi permasalahan yang menjurus kepada perceraian.

Atas ketentuan hukum Islam bahwa seorang perempuan yang bersuami berkuasa untuk melakukan segala perbuatan hukum tanpa bantuan atas kuasa suaminya, maka hukum Islam pada dasarnya menetapkan suami istri masing-masing berhak memiliki dan menguasai harta kekayaan pribadi seara sendiri-sendiri, yang mana akan mempermudah menguasai harta sendiri dan mengalihkannya.

Bagaimana tentang hak-hak suami istri dalam mengurus harta bersama mereka, hal ini diatur dalam S.An-Nisā: 43

Disini di jelaskan laki-laki dan perempuan kedudukannya adalah seimbang. Namun laki-laki mempunyai kelebihan satu derajat atas perempuan karena kedudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Teer Haar menyebutkan, selama masa perkawinan suami istri boleh berbuat dengan hartanya itu atas dasar permufakatan yang layak, terang-terangan dan asal mereka masing-masing dalam lingkungan kekuasaannya sendiri yang layak.⁴⁴

Suroyo Wignyodipuro mengemukakan pendapatnya tentang pengurusan harta bersama suami istri, adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Alih bhs K. Ng. Soebekti Poeponoto, cet, ke-10, (Jakarta: Pradya Paramita, 1991), hlm.198.

"Tentang hal mengurus barang-barang kekayaan suami istri masing-masing dapat dikatakan bahwa seperti halnya dalam hukum Islam, barang-barang si suami dan si istri yang terpisah satu dari yang lain, diurus oleh mereka masing-masing dan dalam hukum adat seorang istri tidak berhak terhadap kekayaannya yang seluas-luasnya, dengan tidak perlu dibantu atau dikuasakan oleh suaminya."⁴⁵

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal mengurus milik bersama (harta bersama) disebutkan dalam Pasal 124 ayat (1). Disebutkan bahwa milik bersama dari suami istri diurus oleh suami, hal ini diperkuat dengan ayat (2) bahwa si suami dapat menjual, mengasingkan dan memberatkan barang-barang milik bersama itu tanpa campur tangan dari istri kecuali menurut Pasal (3) KUH Perdata membatasi kekuasaan suami perihal menghibahkan barang-barang dari milik bersama yaitu barang-barang tidak bergerak (tanah, rumah) atau barang bergerak, hanya boleh dilakukan dengan maksud untuk memberi kepada anak-anak dari perkawinan itu suatu bekal untuk hidup secara pantas.⁴⁶

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 ayat (1) berbunyi "mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Dari pasal ini dijelaskan:

1. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan istri
2. Istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan suami.

Namun pada prinsipnya bahwa suami istri masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebelum mereka menikah, kecuali terhadap harta pencaharian bersama.

2. Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama

⁴⁵ Suroyo Wignyodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 156.

⁴⁶ Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 115-116.

Peraturan-peraturan tentang harta bersama seperti Pasal 35 sampai dengan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami isteri baik antara mereka sendiri ataupun dengan pihak ketiga.

Harta bersama terbentuk dari harta yang diperoleh selama perkawinan dan dari harta pribadi, baik harta pencaharian atau lainnya. dengan adanya lebih dari satu kelompok harta dalam satu keluarga telah mengantarkan perihal tanggung jawab harta bersama dan harta pribadi tersebut terhadap tagihan atau tuntutan pihak ketiga.

Tanggung jawab dalam ruang lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai 37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai 97 yang menyangkut tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Berkaitannya dengan pihak ketiga tentang penggunaan harta bersama dimungkinkan terdapat hutang, baik hutang pribadi atau hutang bersama.

Hutang bersama merupakan semua hutang-hutang atau pengeluaran yang dilakukan masing-masing suami atau isteri atau secara bersama-sama untuk kepentingan keluarga. Pengeluaran bersama itu termasuk pengeluaran sehari-hari, hutang untuk pendidikan anak dan lain-lain.⁴⁷

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung, Sumur, 1981) hlm. 121.

Hutang pribadi berarti hutang-hutang yang dibuat suami atau isteri semata-mata demi keperluan dan kepentingan pribadi masing-masing suami isteri. Hutang pribadi ini bukan termasuk pengeluaran sehari-hari untuk kepentingan bersama. Jika pengeluaran tersebut dalam bentuk hutang untuk kepentingan keluarga maka beban hutang tersebut menjadi beban harta bersama. Pendek kata, hutang pribadi ini berkenaan dengan hutang-hutang yang melekat pada milik pribadi.⁴⁸

J. Satrio mengatakan bahwa hutang bersama merupakan semua hutang-hutang yang dibuat baik oleh suami atau istri untuk keperluan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk keperluan mereka bersama-sama termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan hutang pribadi, merupakan hutang yang dibuat oleh suami atau istri sendiri untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari.

Kemudian bagaimana pertanggung jawabannya, apabila hutang itu bersama untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari maka hutang tersebut menjadi tanggungan harta perkawinan untuk membayarnya, sedangkan mengenai hutang pribadi yang dilakukan oleh suami atau istri sendiri guna kepentingan pribadi, maka pertanggung jawabannya dibebankan kepada harta pribadi masing-masing suami atau istri yang berhutang, namun bila suami atau istri tidak mempunyai harta pribadi pertanggung jawaban hutang itu dibebankan kepada suami atau istri yang mempunyai harta pribadi.⁴⁹

⁴⁸ Ali Affandi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm 172.

⁴⁹ J. Satio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 74-76

Distribusi tanggung jawab perihal beban dalam hubungan antara suami isteri sendiri demi kepentingan bersama menjadi beban atas harta bersama. Hal ini tertera dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam:

”Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.”

Mengingat adanya asas terpisahnya harta dalam perkawinan dan harta pribadi, maka harta pribadi isteri adalah penguasaannya penuh di tangan isteri. Demikian pula perihal hutang isteri tidak berbeda jauh dengan beban hutang pribadi suami, beban-beban hutang yang dilakukan isteri baik sebelum atau semasa perkawinan sepanjang bukan untuk kepentingan keluarga, juga menjadi beban pribadi isteri, artinya bahwa hutang isteri terhadap pihak ketiga, ditanggung dan diselesaikan oleh pribadi sang isteri dimana hal itu terlepas dari harta pribadi suami atau harta bersama.

Di samping digunakannya untuk kepentingan pribadi suami isteri, harta pribadi isteri dapat pula dipergunakan untuk menutup beban-beban hutang yang ditimbulkan untuk kepentingan keluarga. Jadi, alternatif selain harta bersama, dan harta pribadi suami, maka hutang dapat dilunasi dengan harta pribadi isteri.

Penggunaan harta isteri dalam ”turut” menutup kekurangan atas beban hutang bersama tidak terpenuhi baik dari harta bersama sendiri bahkan oleh harta pribadi suami maka baru harta pribadi isteri dibebani untuk menutup tanggungan bersama.

Kewajiban suami untuk menutup beban hutang tersebut diambil mengingat kedudukan suami sebagai kepala keluarga.⁵⁰ Sebagai kepala keluarga maka suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁵¹ Artinya bahwa suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, biaya rumah tangga dan lain-lain.

Oleh karena itu, adalah wajar dan tepat apabila pelunasan beban hutang bersama ditutup dengan harta bersama belum cukup, diambil dari harta kekayaan milik pribadi suami. Dengan kata lain prioritas utama untuk menutup kekurangan hutang bersama diambil dari harta pribadi suami.⁵²

Namun mengingat bahwa harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan sedang kedudukan suami isteri berimbang dalam suatu harta bersama suami isteri mempunyai andil yang sama.⁵³ Sehingga asas-asas bahwa hutang bersama ditanggung harta bersama dan kalau tidak memadai dapat diambil dari harta pribadi berarti pihak ketiga ada kemungkinan peluang jaminan yang lebih baik. Bahkan Pasal 29 sub 4 Undang-undang Perkawinan menetapkan adanya perlindungan terhadap pihak ketiga.⁵⁴

⁵⁰ Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵¹ Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵² Ketentuan ini tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

⁵³ Keputusan MA Nomor 1448 K/S.I.P/1974 tertanggal 9 November 1974.

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 4 menyebutkan selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

BAB III

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN

AGAMA KEBUMEN NOMOR: 13/Pdt.G/2005.

A. Gugatan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2005/PA. Kbm tentang Pembagian Harta Bersama.

Setiap negara, bagaimana bentuknya selalu memerlukan hukum yang berlaku di negara masing-masing, dan setiap hukum memerlukan peradilan untuk menegakkannya. Islam adalah *aqidah wa syari'ah*, keyakinan dan hukum, karena itu pulalah masyarakat Islam memerlukan peradilan yang akan menegakkan hukum.¹

Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam.²

Hal ini Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 1,2,49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain: UU No.1/1974, PP No. 28/1977, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag No. 2 Tahun 1987 tentang Wali

¹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 78.

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 5.

Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan Hukum Islam.³

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa: "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dengan demikian harta apapun yang diperoleh mulai dari saat dilaksanakannya akad nikah sampai terjadinya perpisahan, baik perpisahan hidup (perceraian) maupun perpisahan mati, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.⁴

Kalau begitu, patokan untuk menentukan apakah suatu harta selama perkawinan termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami isteri, ditentukan oleh faktor selama berlangsungnya perkawinan suami isteri tersebut, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama.⁵ Kecuali harta yang diperoleh dari beberapa warisan atau hibah oleh salah satu pihak. Seperti yang dituturkan oleh Soepomo bahwa barang yang diperoleh suami atau isteri selama perkawinan

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 1.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 299.

⁵ *Ibid*, hlm. 300.

karena warisan atau pemberian, semata-mata menjadi milik pribadi yang bersangkutan.⁶

Pembahasan yang akan dikaji kali ini adalah tentang Pembagian Harta Bersama suami istri karena perceraian. Di dalam Islam tidak dikenal dengan pembagian harta bersama antara suami istri, adanya harta bersama dalam rumah tangga didasarkan pada adat istiadat atau *'urf* dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri.

Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat yang memisah antara harta suami dan istri dalam rumah tangga. Harta pencaharian suami istri selama perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersama. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada di rumah. Apabila istri mempunyai penghasilan, maka hasil usaha itu tidak dicampur dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah. Apabila suami itu kesulitan dalam hal pembiayaan keperluan kebutuhan rumah tangga, maka suami bisa meminjam atau memakai uang istri untuk menutupi kekurangan pembiayaan kebutuhan rumah tangga dan suami wajib membayar kembali uang tersebut dikemudian hari.

Harta bersama dapat ditemukan dalam masyarakat yang tidak ada pemisahan antara harta suami dan istri. Dalam hal ini harta suami istri bersatu karena adanya ikatan perkawinan. Tidak terikat kepada siapa yang menghasilkan harta itu, apakah suami yang bekerja atau istri. Dalam rumah tangga seperti ini menganggap akad nikah sebagai persetujuan kongsi dalam membina rumah tangga. Di rumah tangga seperti ini tidak mempersoalkan masalah pembiayaan

⁶ Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat* (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1982), hlm. 47.

kebutuhan rumah tangga, kemudian apabila salah satu pasangan meninggal maka yang harus diselesaikan dahulu adalah masalah pembagian harta bersama, setelah itu wasiat yang meninggal, utang dan pembiayaan pemakaman. Bila terjadi perceraian maka terjadilah persoalan pembagian harta bersama yang di Indonesia diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 1974.

Dalam masyarakat Indonesia sengketa pembagian harta bersama biasa terjadi seperti kasus yang di bahas ini.

Tahap pertama Ketua Majelis Hakim membuka sidang yang didahului dengan membaca *basmalah*. Setelah itu Hakim menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya Hakim menanyakan identitas para pihak, dimulai dari penggugat, seterusnya tergugat yang meliputi nama, bin/binti, alias/julukan/gelar (kalau ada), umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terakhir.

Selanjutnya Hakim mengajukan damai antar pihak yang berperkara. Anjuran damai sebenarnya dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah mutlak/wajib dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang.⁷ Kalau terjadi perdamaian maka dibuat akta perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan.

Putusan PA Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2005/PA :

Siti Aminatun Binti Saebani, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tanuharjo Rt.01 Rw.02 Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberi Kuasa kepada H.M Khambali, S.H. dan Ahmad

⁷ *Ibid.*, hlm. 99.

Syaiful Amri, S.H., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, berkantor di jalan H.M Sarbini Nomor 120 Kebumen Jawa Tengah sebagaimana Surat Kuasa Nomor 4/I/2005 tanggal 05 Januari 2005, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT"

Melawan:

Bisri bin Sardiyo, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT".

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar para pihak berperkara dan saksi-saksi serta pihak keluarga di muka pengadilan:

Tentang duduk perkaranya:

Menimbang bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Agama Kebumen dengan Register Nomor: 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 01 September 1975 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/75 tertanggal 01 September 1975, sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighot taklik talak*.
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukakn hubungan sex (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruni 6 (enam) orang anak, yakni: Elisatun Basili, lahir tahun 1978 (26 tahun); Anisiyanti, lahir tahun 1980 namun telah meninggal dunia; Ambarwati, lahir tahun 1981 (23 tahun); Juntariah, lahir tahun 1984 (20 tahun); Nur Ahmad Ma'ruf, lahir tahun 1987 (17 tahun); Sri Wahyuli Barokah, lahir tahun 1989 (15 tahun).
4. Bahwa sejak bulan Agustus 1994, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena hadirnya pihak ketiga yakni WIL (wanita idaman lain), sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan kelima anak ikut Penggugat.
5. Bahwa pada tahun 2000, Penggugat mendengar Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain, bahkan telah memiliki anak.
6. Bahwa sejak tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib sama sekali, baik kepada Penggugat maupun kepada lima anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (selama 10 tahun), sehingga selama itu Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bersama lima anaknya hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut.
7. Bahwa karena itu Tergugat nyata-nyata telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan sendiri, Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela diperlakukan demikian oleh Tergugat.

8. Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena justru akan membawa *madharat* bagi Penggugat, dan penggugat berkesimpulan lebih baik melepaskan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
9. Bahwa menurut Penggugat, sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Pasal 19 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f dan g) serta *sighat ta'lik talak* yang diucapkan Tergugat, maka cukuplah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.
10. Bahwa selama berlangsungnya perceraian ini, Penggugat yang secara *de iure* masih sah sebagai istri Tergugat, Penggugat mohon agar ditentukan nafkah lahir (belanja) yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk Penggugat dan kelima anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang besarnya masing-masing dihitung sebagai berikut;
 1. Untuk Penggugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari
 2. Untuk Elisatun Basiti sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari
 3. Untuk Ambarwati sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari
 4. Untuk Juntariah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari

5. Untuk Nur Ahmad Ma'ruf sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari
 6. Untuk Sri Wahyu Barakah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari,
yang pembayarannya dilakukan setiap hari melalui Pengadilan Agama Kebumen,
11. Bahwa di samping itu, demi masa depan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak dimaksud posita 3, Tergugat harus dibebani tanggung jawab atas nafkah dan biaya hidup anak-anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yang besarnya dapat dihitung sebagai berikut;
1. Elisatun Basiti sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
 2. Ambarwati sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
 3. Juntariah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
 4. Nur Ahmad Ma'ruf sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
 5. Sri Wahyu Barokah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,
- yang pembayarannya dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya melalui Pengadilan Agama Kebumen,

12. Bahwa oleh karena sejak tahun 1994, semua kelima anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ikut/di bawah pengasuhan/pendidikan/pengawasan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon ditetapkan kelima anak dimaksud dalam posita 3 tetap berada dalam pengasuhan/pendidikan/ pengawasan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya,

13. Bahwa di samping itu, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa;

13.1. Tanah sawah dan tanah kering yang terletak di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Proinsi Jawa Tengah, yakni:

a. Tanah-sawah tercatat dalam buku C Desa Tnuharjo di bawah nomor: 1181, atas nama Bisri, persil 78b, kelas: S.I, luas 041 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Ahmad Ridowi,
- Sebalah Timur : Mungalim,
- Sebalah Selatan : Dahuri,
- Sebalah Barat : Jalan Krakal

b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 50b, kelas: S.II, luas: 034 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Sardio,
- Sebalah Timur : Masdar/mundir,
- Sebalah Selatan : kali,
- Sebalah Barat : Danuri

c. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 25, kelas: S.II, luas: 070 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Samsuri,
- Sebalah Timur : Sirul,
- Sebalah Selatan : Adman,
- Sebalah Barat : Sirul,

d. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 061 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Achmadi,
- Sebalah Timur : H. Usman,
- Sebalah Selatan : Musni,
- Sebalah Barat : H. Usman

e. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 035 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Achmadi,
- Sebalah Timur : Adriyah/Simin,
- Sebalah Selatan : Rubangi,
- Sebalah Barat : Syukur/Suhyati

f. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 764, atas nama: Dulhalil/Solijah, persil: 39, kelas: S.III, luas: 055 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Waris,
- Sebalah Timur : Sardijo,
- Sebalah Selatan : kali,
- Sebalah Barat : kali

g. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1191, atas nama: Sochidin, persil: 25, kelas: S.I, luas: 032 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Krono,
- Sebalah Timur : Sochidin,
- Sebalah Selatan : Sochidin,
- Sebalah Barat : Madreja

h. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 379, atas nama: Sardijo, persil: 39, kelas: S.III, luas: 0143 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Sardijo,
- Sebalah Timur : Mukhlis,
- Sebalah Selatan : Pama,
- Sebalah Barat : kali

- i. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 36, kelas: D.II, luas: 022 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Sardio/Marta,
- Sebalah Timur : Mustofah,
- Sebalah Selatan : Kasiran,
- Sebalah Barat : Dulah Mukhson

13.2.Tanah sawah yang terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Privinsi Jawa Tengah, yakni;

- a. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 059 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Dulgani/H. Karim,
- Sebalah Timur : Wagiyono,
- Sebalah Selatan : Miangad,
- Sebalah Barat : Wagiyono/Muslim

- b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 0120 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Bisri,
- Sebalah Timur : Tamami,
- Sebalah Selatan : Supri,
- Sebalah Barat : Maksudi

c. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.III, luas: 0610 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Mustawi,
- Sebalah Timur : Tiwi,
- Sebalah Selatan : Bisri,
- Sebalah Barat : Maksudi, Taslim

13.3. Sebuah kendaraan bermotor roda dua (2) merk Honda Astrea Impresa, warna Hitam, tahun 1995, nomor polisi AA-5981-HD,

13.4. Bangunan rumah seluas 140 m², berdiri diatas tanah-gawan Tergugat di Dukuh Keceme, Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, batas-batas; Utara: Sodik, Timur: Marto, Selatan: tanah yang dimaksud dalam posita 13.1.(i), Barat: Dulah Mukson.

13.5. Lembu sebanyak dua (2) ekor

13.6. Alat-alat perlengkapan rumah tangga;

- a. Almari kayu jati 4 (empat) buah,
- b. Buffet kayu jati 2 (dua) buah,
- c. Tempat tidur kayu jati 2 (dua) buah,
- d. Sofa (kursi) tamu 2 (dua) buah,
- e. Piring 50 (lima puluh) dozen,
- f. Sendok 20 (dua puluh) dozen,
- g. Garpu 5 (lima) dozen,

- h. Tatakan gelas 6 (enam) dozen,
 - i. Gelang emas 6 (enam) gram,
 - j. Kalung emas 12 (dua belas) gram,
 - k. Cincin emas 5 (lima) gram,
 - l. Dandang 1 (satu) buah,
 - m. Kendil 1 (satu) buah,
 - n. Wajan 1 (satu) buah.
14. Bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) separuh untuk Penggugat dan separuh untuk Tergugat,
15. Bahwa oleh karena semua harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat untuk menghindari Tergugat memindah tangankan harta bersama tersebut kepada pihak lain, maka mohon agar diletakkan penyitaan jaminan (Sita Marital) atas harta bersama tersebut sebelum gugatan ini mulai disidangkan,
16. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan nyata, mohon kiranya putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi,
17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan ini, maka kepada tergugat harus dibebani uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini, selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

I. Menetapkan menurut hukum, Tergugat wajib memberikan nafkah selama berlangsungnya perceraian ini, sebagai berikut;

1. Untuk Penggugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari,
2. Untuk Elisatun Basiti sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari,
3. Untuk Ambarwati sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari,
4. Untuk Juntariah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari,
5. Untuk Nur Ahmad Ma'ruf sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari,
6. Untuk Sri Wahyu Barakah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari,

II. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pembayaran nafkah tersebut setiap hari melalui Pengadilan Agama Kebumen,

PRIMAIR

I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

- II. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kebumeen,
- III. Menetapkan menurut hukum syarat ta'lik talak Tergugat telah dipenuhi
- IV. Menetapkan menurut hukum perkawinan antara Penggugat **SITI AMINATUN binti SAEBANI** dengan Tergugat **BISRI bin SARDIYO** yang dilaksanakan tanggal 01 September 1975 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/75 tanggal 01 September 1975 **putus karena perceraian**
- V. Menetapkan menurut hukum bahwa Anisiyatun binti Bisri telah meninggal dunia
- VI. Menetapkan menurut hukum bahwa Elisatun Basiti, Anisiyanti, Ambarwati, Juntariah, Nur Ahmad Ma'ruf, Sri Wahyuli Barokah adalah anak sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- VII. Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat harus memberikan nafkah dan biaya hidup anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;
 - 1. Elisatun Basiti sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,
 - 2. Ambarwati sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,
 - 3. Juntariah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,

4. Nur Ahmad Ma'ruf sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,
5. Sri Wahyu Barokah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,

VIII. Memerintahkan Tergugat melakukan pembayaran nafkah dan biaya hidup tersebut paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya, melalui Pengadilan Agama Kebumen,

IX. Menyatakan menurut hukum bahwa:

1. Tanah sawah dan tanah kering yang terletak di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Proinsi Jawa Tengah, yakni:
 - a. Tanah-sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo di bawah nomor: 1181, atas nama Bisri, persil 78b, kelas: S.I, luas 041 ha, batas-batas;
 - Sebalah Utara : Ahmad Ridowi,
 - Sebalah Timur : Mungalim,
 - Sebalah Selatan : Dahuri,
 - Sebalah Barat : Jalan Krakal
 - b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 50b, kelas: S.II, luas: 034 ha, batas-batas;
 - Sebalah Utara : Sardio,
 - Sebalah Timur : Masdar/Mundir,
 - Sebalah Selatan : kali,
 - Sebalah Barat : Danuri,

c. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor:

1181, atas nama: Bisri, persil: 25, kelas: S.II, luas: 070 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Samsuri,
- Sebalah Timur : Sirul,
- Sebalah Selatan : Adman,
- Sebalah Barat : Sirul,

d. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor:

1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 061 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Achmadi,
- Sebalah Timur : H. Usman,
- Sebalah Selatan : Musni,
- Sebalah Barat : H. Usman

e. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor:

1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 035 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Achmadi,
- Sebalah Timur : Adriyah/Simin,
- Sebalah Selatan : Rubangi,
- Sebalah Barat : Syukur/Suhyati,

f. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor:

764, atas nama: Dulhalil/Solijah, persil: 39, kelas: S.III, luas: 055 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Waris,
- Sebalah Timur : Sardijo,

- Sebelah Selatan : kali,
- Sebelah Barat : kali,

g. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1191, atas nama: Sochidin, persil: 25, kelas: S.I, luas: 032 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Krono,
- Sebelah Timur : Sochidin,
- Sebelah Selatan : Sochidin,
- Sebelah Barat : Madreja,

h. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 379, atas nama: Sardijo, persil: 39, kelas: S.III, luas: 0143 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Sardijo/Sumiyati,
- Sebelah Timur : Mukhlis,
- Sebelah Selatan : Parna,
- Sebelah Barat : kali

i. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 36, kelas: D.II, luas: 022 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Sardio/Marta,
- Sebelah Timur : Mustofah,
- Sebelah Selatan : Kasiran,
- Sebelah Barat : Dulah Mukhson

2. Tanah sawah yang terleak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Privinsi Jawa Tengah, yakni;

a. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor:

1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 059 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Dulgani/H. Karim,
- Sebelah Timur : Wagiyo,
- Sebelah Selatan : Misngad,
- Sebelah Barat : Wagiyo/Muslim

b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor:

1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 0120 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Bisri,
- Sebelah Timur : Tamami,
- Sebelah Selatan : Supri,
- Sebelah Barat : Maksudi

c. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor:

1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.III, luas: 0610 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Mustawi,
- Sebelah Timur : Tiwi,
- Sebelah Selatan : Bisri,
- Sebelah Barat : Maksudi, Taslim,

3. Sebuah kendaraan bermotor roda dua (2) merk Honda Astrea Impresa, warna Hitam, tahun 1995, nomor polisi AA-5981-HD.
4. Bangunan rumah seluas 140 m², berdiri diatas tanah-gawan Tergugat di Dukuh Keceme, Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, batas-batas; Utara: Sodik, Timur: Marto, Selatan: tanah yang dimaksud dalam posita 13.1.(i), Barat: Dulah Mukson.
5. Lembu sebanyak dua (2) ekor
6. Alat-alat perlengkapan rumah tangga;
 - a. Almari kayu jati 4 (empat) buah,
 - b. Buffet kayu jati 2 (dua) buah,
 - c. Tempat tidur kayu jati 2 (dua) buah,
 - d. Sofa (kursi) tamu 2 (dua) buah,
 - e. Piring 50 (lima puluh) dozen,
 - f. Sendok 20 (dua puluh) dozen,
 - g. Garpu 5 (lima) dozen,
 - h. Tatakan gelas 6 (enam) dozen,
 - i. Gelang emas 6 (enam) gram,
 - j. Kalung emas 12 (dua belas) gram,
 - k. Cincin emas 5 (lima) gram,
 - l. Dandang 1 (satu) buah,
 - m. Kendil 1 (satu) buah,
 - n. Wajan 1 (satu) buah,

merupakan harta bersama yang diperoleh di dalam perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat sehingga oleh karena itu harus dibagi dua (2), separoh untuk Penggugat dan separoh untuk Tergugat.

- X. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan separuh harta bersama dimaksud sebagai bagian hak Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala pembebanan, segera setelah putusan ini diucapkan, secara sukarela, apabila perlu maka dilaksanakan dengan bantuan alat Negara (TNI/Polri),
- XI. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi,
- XII. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini,
- XIII. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum,

Setelah gugatan dibacakan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawabannya.

Menurut Pasal 121 ayat (2) HIR/Pasal 145 (2) R.Bg *jo.* Pasal 132 ayat (1) HIR/Pasal 158 (1) R.Bg, tergugat dapat mengajukan jawaban secara tertulis atau lisan. Di dalam mengajukan jawaban tersebut tergugat harus hadir secara pribadi dalam sidang atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya, apabila tergugat/kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang meskipun mengirimkan surat jawabannya, tetap dinilai tidak hadir, dan jawabannya itu tidak perlu diperhatikan, kecuali

dalam hal jawaban yang berupa eksepsi atau tangkisan, bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaranya itu.

Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Februari 2005 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengerti maksud dan tujuan dari Penggugat.
2. Bahwa tuntutan Penggugat dalam provisi, Tergugat menyatakan tidak bersedia, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan melalaikan kewajibannya serta telah dijemput oleh Tergugat tidak mau.
3. Bahwa pada satu tahun pertama pisah antar Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak-anak rata-rata perbulan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
4. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan rumah tangganya tidak harmonis, selalu terjadi pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1994 sampai sekarang dan telah sulit dirukunkan
5. Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah untuk anak-anaknya hingga dewasa, yang harusnya memberi nafkah adalah Penggugat dan orang tuanya yang telah mengekangnya sedangkan Tergugat sudah lepas dan gugur kewajibannya
6. Bahwa tuntutan Penggugat tentang harta bersama yang berbentuk tanah, Tergugat mengakui dan membenarkannya, kecuali tanah pada huruf (h) nomor 13.1 yang terletak didesa Tanuharjo yang 15 (lima belas) ubin Tergugat beli sendiri dan tanah pada huruf (c) nomor 13.2 yang terletak didesa Jatimulyo bukan harta bersama.

7. Bahwa tentang harta bersama Honda impresa Tergugat tidak pernah membeli dan Tergugat membeli Honda tahun 1995 dan bahkan Penggugat sendiri yang membeli motor poswan setelah pisah dengan Tergugat.
8. Bahwa kemudian tentang bangunan rumah, Tergugat mengakui sepanjang yang renovasi dan tambahannya, sedang tanah dan bangunan asli bukan harta bersama
9. Bahwa tuntutan Penggugat tentang sapi (lembu) itu bukan hak Tergugat, melainkan hak orang tua Penggugat, karena Penggugat anak yang terakhir maka sapi (lembu) telah dikembalikan kepada orang tua Penggugat
10. Bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat sepanjang peralatan rumah tangga masih ada dan jumlahnya Tergugat tidak pernah menghitungnya apakah masih sebanyak tuntutan Penggugat tersebut
11. Bahwa untuk almari kayu, yang satu buah adalah gawan yang lainnya harta bersama
12. Bahwa untuk kalung, gelang dan cincin Tergugat tidak tahu
13. Bahwa Tergugat tidak berkeberatan harta bersama tersebut dibagi asal yang merupakan harta bersama dan juga harta yang berada di tangan Penggugat dibagi juga dengan cara yang adil

Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 02 Maret 2005 yang dianggap telah masuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 14 Maret 2005 yang telah dianggap masuk dalam putusan ini;

Pada tahap pembuktian, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun alat bukti lainnya secara bergantian oleh hakim.

Adapun tujuan dari pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian, bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil.

Terkait dalam kasus ini pada sidang lanjutan, Siti Aminatun Binti Saebani selaku penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/VII/1996 tanggal 24 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian (P.1)
2. Foto Capy Kutipan Akta Kelahhiran Nomor: 6521/DIS/1997 tanggal 12 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kamtor Cataan Sipil Kabupaten Kebumen (P.2)
3. Foto Copy Surat Kematian Nomor: 21/V/93 tanggal 20 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanuharjo (P.3)
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2525/DIS/2002 tanggal 01 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen (P..4)
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2526/DIS/2002 tanggal 01 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen (P.5)

6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2594/Tp/2002 tanggal 01 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen (P.6)
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2595/Tp/2002 tanggal 01 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen (P.7)
8. Foto Copy nama Wajib Pajak An. Bisri tanggal 12 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Tanuharjo (P.8)
9. Foto Copy nama Wajib Pajak An. Bisri nomor: 1107 tanggal 29 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanuharjo (P.9)
10. Surat Pernyataan Sdr. Muhni tertanggal 09 Mei 2005 (P.10)
11. Foto Copy Surat Pernyataan Simuh tertanggal 04 Mei 2005 (P.11)
12. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. H. Dahuri tertanggal 04 Mei 2005 (P.12)
13. Foto Copy Surat Pernyataan Mad Sirod tertanggal 04 Mei 2005 (P.13)
14. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Bu Muslimah tertanggal 09 Mei 2005 (P.14)
15. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Ny. Bahjati tertanggal 04 Mei 2005 (P.15)
16. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Sochidin tertanggal 04 Mei 2005 (P.16)
17. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Muchlis tertanggal 04 Mei 2005 (P.17)
18. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Supriyanto tertanggal 09 Mei 2005 (P.18)
19. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Yadi tertanggal 04 Mei 2005 (P.19)
20. Foto Copy Surat Pernyataan Sariyah binti H. Nur Hamid Pekih (P.20)
21. Foto Copy Surat Pernyataan H. Ajib Sugiyanto tanggal 05 Mei 2005 (P.21)

Adapun selain mengajukan beberapa bukti surat, penggugat juga menghadirkan beberapa saksi yaitu:

1. Muhamad Matori bin Saebani, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Jakarta.
2. Nur Sodik bin Pernataruna, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Tanuharjo Rt.04 Rw.04, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.
3. Elisatun binti Bisri, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Bekasi.
4. Muhammad Hasani bin M. Taslim, pekerjaan Kepala Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.
5. Paryadi bin M. Bofi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.

Kemudian tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Pembuktian Tergugat ke I yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.1)
2. Pembuktian Tergugat ke II yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.2)
3. Pembuktian Tergugat ke III yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.3)
4. Pembuktian Tergugat ke IV yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.4)

5. Pembuktian Tergugat ke V yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.5)
6. Pembuktian Tergugat ke VI yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.6)
7. Pembuktian Tergugat ke VII yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.7)
8. Surat penguasaan tanah Nomor: 03/P.DS/04 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatimulyo tanggal 02 Mei 2005 (T.8)
9. Kwitansi pembayaran sebidang tanah tertanggal 11 Juni 2003 yang telah diberi materai cukup (T.9).
10. Surat pemberitahuan pajak terutang atas nama Muksalim Pekih yang dikeluarkan oleh Kantor PBB Purworejo tanggal 08 Januari 2004 (T.10)
11. Surat persaksian/pembuktian yang ditandatangani oleh H. Nursalim Fakih dan Nasiran tertanggal 27 Mei 2005 (T.11)
12. Surat persaksian/pembuktian yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Badri Sumarto tanggal 16 Juni 2005 yang telah bermaterai cukup (T.12)
13. Surat persaksian/pembuktian yang dibuat dan ditandatangani oleh Bisri tanggal 16 Juni 2005 bermaterai cukup (T.13)
14. Surat pembuktian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hardi tanggal 16 Juni 2005 dan bermaterai cukup (T.14)
15. Foto Copy surat keterangan Kepala Desa Tanuharjo tanggal 20 Desember 2004 (T.15)

16. Satu Bendel Foto Copy surat dari anak Tergugat terdiri dari 3 surat dan bermaterai cukup (T.16)

17. Satu Bendel foto copy catatan yang dibuat oleh Tergugat dan bermaterai cukup (T.17)

Adapun selain mengajukan beberapa bukti surat, tergugat juga menghadirkan beberapa saksi yaitu:

1. Nusiran bin Dulah Reja, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Peduneran Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten kebumen.
2. Bibit bin Mad Sulhan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Karangkembang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.
3. Hardi bin Mustofa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tnuharo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen

Berdasarkan bukti- bukti yang telah diajukan penggugat, tergugat memebenarkan kecuali tentang tanah sawah dengan Nomor : 1107 Persil 40, S.III, itu bukan milik Tergugat, meskipun pembayarannya dirumah tergugat oleh saudara Nasiran.

Setelah tahap ini yaitu kesimpulan kemudian Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulam secara tertulis tanggal 21 September 2005, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula. Maka tahap selanjutnya adalah pertimbangan Hakim.

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak

lain adalah alasan-alasan Hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa Hakim sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar dari putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 Rbg).⁸

Adapun pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Dalam Provisi

Menimbang bahwa dalam provisi tersebut Majelis Hakim mempunyai pertimbangan; bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan biaya keperluan hidup sehari-hari, hal mana itu merupakan kewajiban Tergugat selaku ayah dari anak-anak yang belum bisa mandiri, maka provisi Penggugat dikabulkan sebagian

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat tersebut hanya untuk anak-anak yang belum dewasa sedang nafkah untuk anak-anak telah dewasa dan istri (Penggugat) ditolak.

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama yang berupa tanah atau sawah telah diakui oleh Tergugat, kecuali sawah pada huruf (h) posita 13.1 yang terletak di Desa Tanuharjo, sawah-sawah tersebut bukan harta bersama melainkan 15 (lima belas) ubin adalah warisan orang tua Tergugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.8, P.17 dan seorang saksi, bukti P.8 berupa foto copy wajib

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 178.

pajak atas nama Bisri sedang bukti P.17 berupa surat Pernyataan Sepihak dan seorang saksi yang menyatakan bahwa sawah tersebut berasal dari orang tua Tergugat, namun saksi tidak mengetahui perolehannya.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saat Tergugat menerima warisan dari orang tuanya yang berupa tanah sawah yang pembelian tanah sawah tersebut masih dalam waktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama Islam.

Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama yang berupa tanah atau sawah telah diakui oleh Tergugat, kecuali sawah pada huruf (c) posita 13.2 yang terletak di Desa Jatimulyo, sawah-sawah tersebut bukan harta bersama melainkan milik Nasiran.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.9 dan P.21 serta saksi. Bukti P.9 adalah bukti pembayaran pajak (IPEDA) atas nama Bisri, demikian juga bukti P.21 adalah surat pernyataan sepihak adanya jual beli tanah atau sawah, serta saksi yang mengkatkan bukti P.9 bukan atas dasar penglihatan sendiri.

Menimbang bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat dalam posita 13.2 huruf (c) yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi. Dalam hal ini Tergugat juga menghadirkan bukti-bukti dan saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, seperti: bukti T.9 yang berupa kwitansi pembayaran sebidang tanah tertanggal 11 Juni 2003 yang telah diberi materai cukup, serta bukti T.11 yang

berupa surat persaksian/pembuktian yang ditanda tangani oleh H. Nursalim Faqih dan Nasiran tertanggal 27 Mei 2005

Kemudian saksi-saksi yang bernama Nasiran bin Dulah Reja yang menyatakan saksi selaku pembeli sawah dimaksud telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada Nursalim Faqih selaku penjual. Saksi yang kedua bernama Bibit bin Mad Suhlan, menyatakan bahwa selaku saksi menyaksikan atau melihat sendiri Nasiran menyerahkan uang tersebut kepada Nursalim Faqih selaku mertua saksi di rumah Tergugat dengan jumlah sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang ada diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa bila bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat dikonfrontir dan kualifisir, maka guggatan Penggugat yang menyatakan sawah yang ada di dalam posita 13.2 huruf (c) adalah harta bersama antara Pengugat dan Tergugat tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat terhadap harta bersama yaitu berupa kendaraan roda dua merk Honda Astrea Impresa nomor Polisi AA.5981HD dan alat perlengkapan rumah tangga serta bangunan rumah. Kemudian Tergugat mengakui keberadaan gugatan Penggugat tersebut sebagai harta bersama. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat yaitu 2 (dua) ekor lembu, gelang, kalung dan cincin yang mana keberadaannya sudah tidak ada serta

buktinya tidak jelas, karena itu Tergugat menolak dan Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima sebagian lainnya;

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 perkara penyelesaian harta bersama masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Setelah memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mengadili:

1. Dalam Provisi

- a. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk sebagian
- b. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak-anak Tergugat bernama NUR AHMAD MA'RUF dan SRI WAHYU BAROKAH sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- c. Menolak untuk sebagian dan selebihnya.

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- b. Menjatuhkan talak satu bain tergugat kepada pengggugat.
- c. Menyatakan secara hukum; bahwa harta-harta yang tertuang dalam posita nomor: 13.1., 13.2. huruf (a dan b), 13.3., 13.4., dan 13.6. huruf (a, b, c, d,

e, f, g, h, l, m, dan ,n) diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pengugat dan Tergugat.

Demikian dijatuhkannya putusan ini pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2005 M atau tanggal 08 Ramadhan 1426 H oleh kami Drs. Wakhidun Ar, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. Badri Ali Mukhtar dan Drs. Khabib Soleh, S.H sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Mukhtaruddin sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya Kuasa Hukum pihak Penggugat dan pihak Tergugat

B. Penyelesaian perkara sengketa harta bersama.

Pengaturan tentang harta bersama terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Didalam pasal ini menyebutkan bahwa harta bersama baru dapat dibagi kalau perceraian telah terjadi.

Mukti Arto menyebutkan bahwa tata cara penyelesaian sengketa harta bersama adalah:⁹

1. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 98 KHI).

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 248-250

2. Perselisihan mengenai harta bersama dapat berupa:
 - a. Penentuan harta bersama suami istri
 - b. Pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama suami istri
 - c. Penentuan bagian masing-masing suami istri
 - d. Pembagian harta bersama suami istri
3. Sengketa harta perkawinan dapat timbul karena:
 - a. Putusnya perkawinan, baik karena kematian maupun karena perceraian, atau
 - b. Tanpa putusnya perkawinan.
4. Penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat diajukan:
 - a. Bersama-sama dengan perkara perceraian,
 - b. Setelah terjadinya perceraian, atau
 - c. Setelah terjadinya kematian salah satu pihak dari suami istri atau kedua suami istri.
5. Dalam hal salah satu dari suami atau istri mengajukan perkara perceraian, maka dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri, baik dalam konpensi dari penggugat/pemohon ataupun dalam bentuk rekonpensi dari tergugat/termohon (Pasal 66 (5) dan Pasal 86 (1) UU No. 7/1989).
6. Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dapat diterima dan diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian atau tidak

diterima sehingga harus diselesaikan setelah perceraian terjadi sebagai perkara tersendiri.

7. Dalam hal tuntutan mengenai harta bersama digabungkan dengan perceraian, maka ia tunduk pada putusan sengketa perceraian, sehingga jika perkara perceraian ditolak (tidak diterima), maka perkara harta bersama harus tidak diterima dan jika perkara perceraian dikabulkan maka pembagian harta bersama dapat sekaligus diselesaikan.
8. Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
9. Tuntutan pembagian harta bersama dapat pula diajukan setelah perceraian terjadi, sebagai akibat perceraian
10. Demikian pula pembagian harta bersama dapat pula diajukan setelah perkawinan putus karena kematian dan dapat pula dibarengi dengan pembagian harta warisan.
11. Dalam hal terjadi sengketa kepemilikan maka:
 - a. Sepanjang hal itu mengenai penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama atau harta pribadi suami/istri, maka hal itu harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama, tetapi
 - b. Apabila hal itu menyangkut milik pihak ketiga yang diwujudkan adanya intervensi, maka hal ini menjadi wewenang Peradilan Umum (selanjutnya baca BAB VI bagian N angka 4 tentang Sengketa Hak Milik dan keterpaduan lain).

12. Dalam sengketa tentang harta perkawinan, maka para pihak dapat mengajukan permohonan sita jaminan.

13. Apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela maka pihak yang berkepentingan (penggugat) dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Seperti telah diketahui bahwa putusan Nomor:13/Pdt.G/2005/PA.Kbm adalah putusan gugatan tentang gugatan perceraian yang didalamnya juga memuat gugatan nafkah anak, hak asuh anak, nafkah istri, harta bersama.

Dengan begitu gugatan ini termasuk dalam gugatan kumulasi obyektif yang didasarkan pada Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU No.7/1989 menyatakan bahwa permohonan/gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan/gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian terjadi.¹⁰

Dalam memutus sengketa pembagian harta bersama, maka hakim harus mempertimbangkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, dan Duplik Tergugat serta para saksi dari masing-masing pihak Penggugat maupun Tergugat.

Sengketa pembagian harta bersama yang terdapat dalam posita poin 13.1 huruf (h), Majelis Hakim memandang bahwa harta pada poin 13.1 huruf (h) adalah harta bersama karena Tergugat mengakui sendiri bahwa sawah tersebut Tergugat sendiri yang membeli dan pembelian sawah tersebut dilakukan dalam

¹⁰ *Ibid*, hlm. 44

rentang waktu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

Kemudian harta dalam posita poin 13.2 huruf (c) yang disengketakan oleh Penggugat dan dalam hal ini telah mengajukan saksi serta bukti P.9 (Foto copy nama Wajib Pajak An. Bisri Nomor. 1107 tanggal 29 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanuharjo) dan P.21(Foto copy Surat pernyataan H. Ajib Sugiyanto tanggal 05 Mei 2005).

Dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa bukti P.9 bukti pembayaran pajak dan P.21 pernyataan sepihak tentang adanya jual beli tanah atau sawah, sedangkan saksi Penggugat hanya menerangkan atas dasar catatan yang tertuang dalam bukti P.9 bukan atas penglihatan sendiri.

Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan saksi dari Tergugat yang bernama Nasiran bin Dulah Reja selaku pembeli tanah atau sawah tersebut telah menyerahkan uang Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Nursalim Fekih selaku mertua Tergugat, dimana transaksi itu dilakukan di rumah Tergugat. Sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa harta dalam posita 13.2 huruf (c) bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat yang mana pada pemeriksaan tersebut dihadiri pula oleh pihak-pihak serta perangkat desa setempat dan pada pemeriksaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjalin persamaan pendapat tentang luas dan parameter yang dipakai pada obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada telah terbukti harta-harta yang berada dalam posita Nomor: 13.1, 13.2 huruf (a) dan (b), 13.3, 13.4 dan 13.6 huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, l, m, dan n) diperoleh pada waktu Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) berbunyi: "*Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) berbunyi:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun; Pemeliharaan anak atau hadlanahadalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Dengan melihat ketentuan KHI maka hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa sengketa pembagian harta bersama itu dibagi menjadi dua adapun pelaksanaannya dilakukan secara sukarela.

BAB IV.

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NOMOR: 13/Pdt.G/2005 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.

A. Gugatan Perkara Nomor: 13/Pdt.G/2005 tentang Sengketa Pembagian Harta Bersama.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama termaktub dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 1, 2, 49 dan Penjelasan Umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain: Undang-undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 28 Tahun 1977, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sudah menjadi kewajiban Pengadilan Agama Kebumen untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, selama perkara yang diajukan tersebut adalah benar-benar menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama. Salah satu perkara yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kebumen adalah penyelesaian harta bersama. Begitu pula halnya perkara yang diajukan oleh Siti Aminatun selaku penggugat dalam kasus pembagian harta bersama adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kebumen dan menjadi upaya Majelis Hakim untuk diselesaikan dan dicari kebenaran hukumnya.

Upaya yang ditempuh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kebumen setelah menerima dan memeriksa perkara kasus pembagian harta bersama antara

Siti Aminatun binti Saebani (penggugat) dengan Bisri bin Sardiyo (tergugat) yang pertama kali dilakukan oleh Majelis Hakim adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg, tetapi karena kedua belah pihak tidak tercapai kata damai dan bersikukuh untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum, maka upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah memberi hak masing-masing kedua belah pihak yakni untuk membacakan gugatannya bagi penggugat dan memberikan jawabannya bagi tergugat dalam persidangan.

Terhadap pokok perkara gugatan penggugat pada dasarnya tergugat tidak mempersoalkan gugatan penggugat, namun pada gugatan penggugat terhadap nafkah yang harus diberikan secara penuh kepada anak-anak, istri. Selain itu tergugat juga mempermasalahkan harta bersama yang dianggap oleh penggugat adalah harta bersama. Sidang kemudian dilanjutkan dengan acara Replik tergugat pada tanggal 02 Maret 2005, yang dilanjutkan dengan agenda sidang Duplik pada tanggal 14 Maret 2005. Dalam tahap ini Hakim akan mendengarkan atau mengetahui duplik dari tergugat sampai adanya titik temu antara keduanya, atau dianggap cukup oleh Hakim untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian dan hal ini sesuai dengan Pasal 390 *jo* Pasal 389 dan 122 HIR. Majelis Hakim juga meminta kedua belah pihak agar dapat memberikan bukti-bukti. Upaya pemberian bukti ini dilakukan agar bukti-bukti yang diajukan dapat membenarkan,

memperkuat atau mendukung gugatannya bagi penggugat atau eksepsi/tangkisan bagi tergugat.

Dasar hukum pembuktian ini adalah terdapat dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW. Adapun bunyi ketiga pasal ini pada hakekatnya sama yakni:¹

”Barangsiapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”.

Hubungan antara suami dan istri merupakan masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial (*zoonpoliticoon*) manusia *humasocra humini*.² Sehingga manusia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa dan Negara saling membutuhkan.

Berbicara tentang hubungan suami istri pada hakekatnya menurut Islam haruslah dilandasi unsur *ma'ruf. Sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Allah SWT berfirman:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون³

¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 41.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 25

³ Ar-Rūm (30): 21.

Namun kadang hubungan antara suami istri dalam rumah tangga baik karena kesibukannya masing-masing dalam kesehariannya, mereka lupa akan petunjuk Allah yang tertulis dalam surat ini. Hal ini yang mengakibatkan di antara mereka terjadilah hal yang dibenci Allah yaitu putusnya hubungan perkawinan suami istri tersebut.

Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm tanggal 04 Januari 2005 adalah perkara gugatan perceraian dari istri terhadap suami yang di dalamnya memuat persoalan hadanah, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama.

Bahwa dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Artinya bahwa gugatan tentang harta bersama dapat diajukan sebagai gugatan yang menyertai gugatan pokok yaitu gugatan perceraian, hal ini mengindikasikan asas peradilan sederhana, biaya ringan, dan cepat.

Sudah disebutkan bahwa gugatan pokok dari gugatan ini adalah perceraian dari pihak istri. Setelah terjadi perceraian maka mantan istri berhak untuk menuntut harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separoh bagian.

Alasan dari Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat di antaranya bahwa tergugat telah memiliki WIL (wanita idaman lain) yang pada akhirnya dinikahinya, tidak pernah memberikan nafkah wajib kuang lebih selama

10 tahun sejak tahun sejak hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, kepada penggugat atau kepada anak-anaknya.

Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain tergugat kepada penggugat. Karena tergugat sudah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sendiri waktu pelaksanaan pernikahan, selain itu penggugat merasa sakit lahir batin dan tidak rela diperlakukan demikian oleh tergugat.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan maka dalam hal ini Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim untuk menetapkan bahwa Tanah-Sawah dan Tanah-Kering yang terletak di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yang terdapat dalam posita Nomor IX.1.a,b,c,d,e,f,g,h,I, dan Tanah-Sawah yang terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yang terdapat dalam posita Nomor IX.2.a,b,c, dan rumah yang berdiri diatas tanah gawan Tergugat.

Dalam menyelesaikan pembagian harta bersama ini maka hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan dalam jawaban yang disampaikan baik itu dari Penggugat, Tergugat dan para saksi.

Dalam jawaban yang diberikan oleh Tergugat dan para saksi tentang Tanah yang terletak di Desa Jatimulyo dan Desa Tanuharjo yang besar, batas-batas, dan macamnya tersebut dalam posita gugatan cerai gugat menyatakan bahwa tanah pada huruf (h) nomor 13.1. yang terletak di Desa Tanuharjo yang 15 (lima belas) ubin Tergugat beli sendiri dan tanah pada huruf (c) nomor 13.2. yang terletak di Desa Jatimulyo bukan harta bersama. Mengenai rumah yang berdiri diatas tanah gawan Tergugat menyatakan sepanjang renovasi dan tambahannya

berasal dari uang yang dihasilkan selama masa perkawinan, sedangkan rumah asli dan tanah bukan harta bersama.

Jadi yang menjadi persoalan adalah pembagian harta bersama yang berupa tanah pada posita nomor 13.1. huruf (h) yang terletak didesa Jatimulyo sebesar 15 (lima belas) ubin dan nomor 13.2. huruf (c) yang terletak di Desa Tanuharjo, serta rumah yang berdiri di atas tanah gawan Tergugat.

Kalau kita telusuri asal usul harta yang dipunyai suami istri dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Harta Hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan.

Pada harta hibah atau wasiat baik yang diterima selama perkawinan atau sebelum perkawinan statusnya sama, yaitu tetap milik masing-masing dari suami istri. Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2).⁴

Menurut penyusun harta bersama yang berupa tanah pada posita 13.1 huruf (h) yang terletak di Desa Jatimulyo sebesar 15 ubin dan nomor 13.2 huruf (c) yang terletak di Desa Tanuharjo serta tanah gawan yang di atasnya terdapat bangunan rumah. Harta yang terdapat diposita 13.1 huruf (h) tergugat sudah mengakui bahwa harta yang terdapat dalam pposita ersebut adalah harta bersama.

⁴ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 145-146

Kemudian harta yang terdapat dalam posita 13.2 huruf (c) menurut penyusun karena harta itu terbagi menjadi dua kepemilikan orang, jadi harus dipisahkan dahulu. Dimana setengah dari harta itu adalah harta warisan orang tua tergugat dan sebagiannya milik orang ketiga. Jadi hemat penyusun selama tidak adanya perjanjian penyatuan harta bersama antara suami istri, maka hendaknya harta yang terdapat di dalam posita gugatan cerai gugat itu, dipisah mana harta yang dihasilkan selama perkawinan dan harta gawan baik itu dari suami atau istri. Hal ini agar terjadi kejelasan mana saja yang masuk sebagai harta bersama, harta hibah, atau harta hasil usaha sendiri. Setelah itu baru membaginya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan menurut penyusun harta yang terdapat dalam posita 13.2 huruf (c), bukanlah harta bersama antar suami istri tersebut. Karena pada awalnya dalam perkawinan mereka tidak ada perjanjian penyatuan harta bawaan mereka menjadi harta bersama. Selain itu sebagian dari harta itu kepemilikannya dari pihak ketiga, tidak ada katannya dengan harta bersama.

Namun berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kebumen, beliau berkata: bahwa penyatuan harta dari bawaan masing-masing suami istri tidaklah harus dibuat akta perjanjian. Hal ini karena pada saat suami istri melakukan perkawinan, disini secara tidak langsung sudah terjadi percampuran dari harta mereka.⁵

Dengan menggunakan prinsip keadilan dalam menyelesaikan pembagian harta bersama yang terkait dengan kasus ini, maka Hakim memutuskan bahwa

⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Khabib Soleh, S.H, tanggal 13 Agustus 2008

harta-harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu dibagi menjadi dua, kecuali harta masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama ini sudah dilakukan dengan prosedur yang sudah ada dan dilakukan dengan sukarela oleh para pihak.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Sengketa Pembagian Harta Bersama.

Dalam proses perkara perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim. Para pihak harus mengemukakan peristiwanya sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.

Dalam memeriksa suatu perkara, Hakim bertugas mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya Hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.⁶

Tentang pertimbangan hukum, maka para pihak yang berperkara harus menjelaskan tentang duduk perkaranya dengan jelas dan singkat. Dengan menggambarkan duduk perkara maka Hakim mengkonstantir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan. Mengkonstantir dalam hal ini adalah bahwa Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang masuk tentang benar tidaknya peristiwa yang diajukan padanya.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 135.

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus dengan seadil-adilnya.
Sesuai firman Allah swt:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ⁷

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ⁸

Dalam menyelesaikan suatu perkara, Hakim sebagai seorang pemimpin yang menegakkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat harus menurut segala apa yang telah ditunjukkan oleh hukum-hukum *syara'*, maka segala perbuatannya dihubungkan dengan kemaslahatan bagi masyarakat agar nantinya diharapkan tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Dalam kaidah *fiqh* disebutkan sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة⁹

Adapun pertimbangan Hakim dalam perkara pembagian harta bersama antara Siti Aminatun binti Saebani (penggugat) dengan Bisri bin Sardiyo (tergugat), dapat disusun ringkas sebagai berikut:

1. Dalam Provisi

Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin kelangsungan hidup sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan biaya keperluan hidup sehari-hari, hal mana itu merupakan kewajiban Tergugat selaku ayah dari anak-anak yang belum bisa mandiri.

⁷ An-Nisā' (4): 58.

⁸ Al-Mā'idah (5): 42.

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mābadi'u al-Awaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putera, t.t), hlm.40.

Putusan Majelis Hakim mengenai perkara ini, menurut penyusun telah sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (a), pasal 105 huruf (c).

2. Dalam Pokok Perkara

Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama yang terdapat dalam posita 13.1 huruf (a), (b) dan posita 13.2 huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, dan n) adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat.

Dalam kasus pembagian harta bersama ini, hakim dalam memutus perkara ini mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*. Artinya bahwa adanya harta bersama antara suami istri terjadi setelah adanya akad nikah. Dalam wawancara dengan hakim menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat sebelum atau sesudah terjadinya perkawinan tentang adanya harta bersama, mengenai pembagiannya tetap dibagi dua berdasarkan hal diatas.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka istri berhak mendapatkan separoh dari harta bersama sebagai hasil jerih payahnya selama perkawinan. Hal ini mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu *"apabila perkawinan putus akibat perceraian ataupun kematian maka masing-masing bekas istri atau suami mendapatkan separoh dari harta bersama"*. Hakim juga mengacu pada ketentuan al-Qur'an:

يُنْأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Ayat ini menjelaskan bahwa suami memberikan pemberian kepada istrinya yang sudah dicerai.

Keputusan Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam putusannya No. 13/Pdt.G/2005/Pengadilan Agama Kebumen yakni menerima gugatan penggugat sebagian dan tidak menerima selain selebihnya, menghukum tergugat untuk membagi dua secara sama harta bersama tersebut, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas. Maka dalam hal ini Pengadilan Agama Kebumen dalam penyelesaian pembagian harta bersama antara Siti Aminatun binti Saebani selaku penggugat dan Bisri bin Sardiyo selaku tergugat menurut penyusun telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

¹⁰ Al-Ahzab (33): 49

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sengketa pembagian harta bersama adalah sengketa penyelesaian harta bersama suami istri yang diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian dalam bentuk gugatan cerai gugat. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gugatan sengketa pembagian harta bersama Nomor : 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm member kesimpulan bahwa sengketa harta bersama yang terdapat dalam posita 13.1 huruf (h) yang dipermasalahkan penggugat ini sudah diakui oleh tergugat harta tersebut dalam posita adalah harta bersama antara suami istri. Kemudian harta yang terdapat dalam posita 13.2 huruf (c), status dari harta ini adalah bukan harta bersama, dikarenakan harta tersebut adalah sebagian harta warisan orang tua tergugat dan sebagian yang lain harta milik pihak ketiga. Jadi jelas bahwa mana harta bersama suami istri dan bukan harta bersama. Terhadap harta yang tidak disengketakan dibagi menjadi dua sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 97 yang berbunyi "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam memutus sengketa pembagian harta bersama Nomor :

13/Pdt.G/2005/PA.Kbm adalah harta yang di sengketakan dalam posita 13.2 huruf (c) termasuk harta bersama, dengan alasan bawa harta itu sudah secara langsung tercampur lewat perkawinan antara suami istri tersebut, tanpa harus ada perjanjian terlebih dahulu diantara mereka untuk menggabungkan harta bawaan mereka masing- masing. Selain itu juga untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara sesuai dengan anjuran al-Qur'an untuk mendapatkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggung jawab mantan suaminya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya untuk dapat mensosialisasikan permasalahan dalam bidang perkawinan khususnya masalah pembagian harta bersama. Dengan demikian masyarakat dapat memahami masalah tersebut dan dapat merasakan arti pentingnya Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya dalam menghadapi permasalahan yang muncul di masyarakat.
2. Hendaknya pemahaman tentang sengketa harta bersama harus dipahami secara menyeluruh dengan ketentuan normatif dan yuridis serta perkembangan sosial.
3. Skripsi ini diharapkan dapat dipahami secara seksama bagi semua pihak agar memperoleh pemahaman yang benar mengenai masalah harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Hadis

Asqalālany, Ibnu Hajar al-, *Bulūg al-Marām*, ttp.: Syirkah al-Nūr Siya, t.t
Bukhārī, Abu Abdillāh bin Ismāil bin Ibrāhīm al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Munzir, Hāfiz, al-, Sunan Abī Dawūd, terj. Bey Arifin, dkk., Semarang: Asy-Syifa', 1993.

C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992.

Ali fikri, As-Syayyid, *al-Muamalat al-Madiyah wa al-Abadiyah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Fathurahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981

Harahap, M. Yahya, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Mahfud M.D. dkk. (edit), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir, 1975.

Hamid, Zahir, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Bina Usaha, 1985.

- Ismuha, *Pencabaran Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Jazuli, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998
- Mujib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawaidul fiqhiyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Muhamad Syah, Ismail, *Pencabaran Bersama Suami Istri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Shiddieqy, Hasbi Ash- , *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, cet.ke-1, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1381
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

D. Kelompok Lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. ke-4 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Chairuddin, O K, *Sosiologi Hukum* , cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Gautama, Sudargo, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia*, Bandung: Citra aditya Bakti, 1992.
- Haar, Mr.B. Teer, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Pramita, 1960.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* , Bandung: Citra adi Bakti, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama*, cet. ke-2, Jakarta: Puataka Kartini, 1993.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir, 1975.
- Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* , cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: CitraAditya Bhakti, 1993.
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1982.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1982.
- Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Azaz- Azaz Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1971.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk wetboek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

E. Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 *jo.* Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS, DAN KUTIPAN ARAB

Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
Bab I		
2	3	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
10	14	(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan,
11	15	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bregaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
11	16	Mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan.
12	17	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yangn berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Bab II		
19	4	Harta ialah segala sesuatu yang mungkin dapat dikuasai dan diambil manfaatnya menurut cara yang terbiasa.
26	11	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.

26	12	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
26	14	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
26	15	Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
26	16	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
27	17	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
28	25	Allah Berfirman, “Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang bersekutu, sepanjang salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya (sekutunya), maka jika berkhianat, (Allah) keluar dari keduanya.
35	45	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
Bab III		
-	-	-

Bab IV		
77	3	.Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dian menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
80	6	Dan (menyuru kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
80	7	Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil.
81	8	Tugas seorang pemimpin adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dengan masalah.
82	9	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

1. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, dilahirkan di Loksumawe, Aceh Utara pada tanggal 19 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. Dalam usia 71 tahun di Jakarta. Pendidikannya dimulai dari pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri Qadi Chik Husain. Dalam mencapai karirnya beliau banyak mendapatkan bimbingan dari Muhammad bin Sālim al-Kalahi. Beliau belajar ilmu agama di pondok-pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 M, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya. Beliau juga aktif berdakwah dalam mengembangkan faham *tajdid* (pembaharuan) serta memberantas bid'ah dan khurafat.

Karirnya dibidang pendidikan dimulai tahun 1951 M sebagai pengajar sekolah persiapan PTIAIN kemudian menjadi Dosen tetap di PTIAIN Yogyakarta. Pada tahun 1960 M beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu hadis pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 M, beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pension tahun 1970 M. Pada tanggal 12 Maret 1975 M, beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 M beliau juga mendapat gelar Doktor Honoris Causu dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang ilmu Syari'ah Abu Hanifah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, diantara hasil karyanya adalah *Kitāb al-Islam*, *Tafsīr an-Nūr*, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam, Koleksi Hadis Hukum, dan lain-lain.

2. A. Mukti Artho

A. Mukti Artho lahir di Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 1951. Pendidikan yang dijalankannya mulai Sekolah Dasar Muhammadiyah lulus tahun 1964, kemudian dilanjutkan di Mua'alliman yang diselesaikan pada tahun 1969. Sarjan lengkap IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Fiqih diperolehnya tahun 1975 sedangkan sarjan Hukum diperolehnya tahun 1994.

Karir kerjanya berawal dari Pengadilan Agama Bantul sebagai Panitera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1996, Wakil Ketua tahun 1986-1992, Ymt. Ketua tahun 1987-1989, Ketua tahun 1992-, beliau juga terjun ke dunia pendidikan yaitu sebagai Guru Diniyah, SMP dan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1993-sekarang.

3. Ismail Muhammad Syah

Ia lahir di Peusangan Aceh Utara pada tanggal 20 September 1923. Adapun pendidikannya dimulai di Volkschool/Al-Muslim di Peusangan 1937 (7 tahun), Madrasah Al-Islaah di Salamanga 1939 (1 tahun), kemudian melanjutkan pendidikannya di Nrrmaal Islam Institut di Bireun 1943 (4 tahun),

beliau juga pernah kuliah di Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan mendapatkan gelar Sarjana Muda pada tahun 1957, beliau juga pernah menjadi Dekan di Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 1979.

Adapun diantara karya tulisnya adalah:

- 1) Adat Gono-Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam
- 2) Pencaharian Bersam Suami Istri di Indonesia
- 3) Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fikih (terjemahan dari bahasa Arab), dan karya-karya beliau yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Islam

4. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam egeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965, ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Hadis, Ilmu Shorof, dan Soal Jawab Nahwul Wahid. Adapun karyanya untuk bahan di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia, Kebenaran Agama, Toleransi Pendidikan Agama I, Hukum Perkawinan Islam, Ikhtiar Hukum Jinayat, Masalah Imamah dan Filsafat Politik Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Islam.

Beliau menjadi Dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1968 hingga wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen Luar Biasa Univevrsitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam dan mengajar di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Selain itu ia terpilih menjadi Ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif diberbagai organisasi dan aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.



BERITA PENYERAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama : Agung Nugroho
NIM : 04350030
Semester : IX
Jurusan / Program Studi : AS
Dosen PA : Drs. Supriatna, M.Si
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KEBUMEN NO:
13/Pdt.G/2005/PA.Kbm).

Skripsi telah diserahkan Kepada :

1. Ketua Sidang : Drs. Riyanta, M.Hum (.....)
 2. Penguji I : Drs. Supriatna, M.Si (.....)
 3. Penguji II : Ds. Kholid Zulfa, M.Si (.....)
- Perpustakaan Pusat :..... (.....)
Fakultas Syari'ah :..... (.....)

Yogyakarta,
Yang Menyatakan

Agung Nugroho



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama : Agung Nugroho
NIM : 04350030
Pembimbing I : Drs. Riyanta, M.Hum
Judul : Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama
Kebumen No: 13/Pdt.G/2005 PA. Kbm)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

No.	Tanggal	Konsultasi Ke	Materi Bimbingan	Tanda tangan Pembimbing
1	13/02/08	I	Revisi proposal	
2	08/09/08	II	Abstrak, metode penelitian, Telaah pustaka, teknis penulisan, diksi, aplikasi <i>foot note</i> referensi dan kata pengantar	
3	13/10/08	III	Aplikasi metodologi penelitian, teknik penulisan dan bimbingan secara umum	
4	12/11/08	IV	Kesimpulan dan fiksasi skripsi	

Yogyakarta, 08 Ramadhan 1429 H
08 September 2008
Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama : Agung Nugroho
NIM : 04350030
Pembimbing II : Ahmad Bahiej, S.H, M. Hum.
Judul : Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama
Kebumen No: 13/Pdt.G/2005 PA. Kbm)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

No.	Tanggal	Konsultasi Ke	Materi Bimbingan	Tanda tangan Pembimbing
1	13/02/08	I	Revisi proposal	
2	08/09/08	II	Telaah pustaka, teknis penulisan, diksi, aplikasi <i>foot note</i> referensi dan kata pengantar	
3	13/10/08	III	Aplikasi metodologi penelitian, teknik penulisan dan bimbingan secara umum	
4	12/11/08	IV	Kesimpulan dan fiksasi skripsi	

Yogyakarta, 08 Ramadhan 1429 H
08 September 2008
Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum
NIP. 150 300 639

INTERVIEW GUIDE

Lampiran IV

1. Apa yang dimaksud dengan harta bersama?.
2. Apa sebab-sebab mendapatkan harta bersama?
3. Bagaimanakah asal usul dari harta bersama?.
4. Bagaimanakah proses Pemeriksaan dan Penyelesaian dari perkara harta bersama?.
5. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara harta bersama?.

P U T U S A N

Nomor : 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN yang mengadili perkara perdata cerai gugatan tingkat pertama dalam persidangan Majeis telah menjauhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SITI AMINATUN BINTI SAEBANI, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tanuharjo Rt,01 Rw.02, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, yang dalam hal ini member Kuasa kepada : H.M. KHAMBALI, S.H. dan AHMAD SYAIFUL AMRI, S.H. Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, berkantor di Jl. H.M. Sarbini Nomor 120 Kebumen Jawa Tengah, baik bersama-sama maupun masing-masing, sebagaimana surat Kuasa Nomor: 4/I/2005 tanggal 05 Januari 2005, selanjutnya disebut “PENGUGAT”;

MELAWAN;

BISRI BIN SARDIYO, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Tanuharjo Dukuh Keceme, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai ; “TERGUGAT”

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat dan Tergugat, dan semua saksi serta memperhatikan alat bukti dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Register Nomor: 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 01 September 1975 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/75 tertanggal 01 September 1975 sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighot taklik talak*;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tanharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sex (ba'da dukhul) dan telah dikaruniani 6 (enam) orang anak, yakni;
 - a) Elisatun Basiti lahir tahun 1978 (umut 26 tahun)
 - b) Anissiyanti lahir tahun 1980, namun telah meninggal dunia
 - c) Ambarwati, lahir tahun 1981 (umur 23 tahun)
 - d) Juntariah lahir tahun 1984 (umur 20 tahun)
 - e) Nur Ahmad Ma;ruf lahir tahun 1987 (umur 17 tahun)
 - f) Sri Wahyuli Barokah lahir tahun 1989 (umur 15 tahun)
4. Bahwa akan tetapi sejak bulan Agustus 1994, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena hadirnya pihak ketiga WIL (wanita idaman lain), sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan kelima anak dimaksud posita 3 semuanya ikut Penggugat;

5. Bahwa kemudian tahun 2000, Penggugat mendengar bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain, bahkan telah memiliki seorang anak;
6. Bahwa sejak tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sama sekali, baik kepada Penggugat atau kepada 5 (lima) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut selama 10 tahun, sehingga selama itu Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat beserta kelima anak hasil perkawinan antar Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena itu, Tergugat nyata-nyata telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sendiri, Penggugat sangat menderita lahir-batin, dan tidak rela diperlakukan demikian oleh Tergugat;
8. Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena justru akan membawa madharat bagi Penggugat, dan Penggugat berkesimpulan, lebih baik melepaskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa menurut Penggugat sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f dan g) serta sumpah ta'lik talak yang diucapkan oleh Tergugat, maka cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;
10. Bahwa selama berlangsungnya perceraian ini, Penggugat yang secara *de iure* masih sah sebagai istri Tergugat, Penggugat mohon agar ditentukan nafkah lahir (belanja) yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk Penggugat dan kelima anak hasil perkawinan mereka, yang besarnya masing-masing dapat dihitung sebagai berikut:
 - 10.1. Untuk Penggugat sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiap hari
 - 10.2. Untuk Elisatun Basiti Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari
 - 10.3. Untuk Ambarwati, Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari
 - 10.4. Untuk Juntariah, Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari

10.5. Untuk Nur Ahmad Ma;ruf lahir, Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari

10.6. Untuk Sri Wahyuli Barokah, Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari

Yang pembayarannya dilakukan setiap hari melalui Pengadilan Agama Kebumen;

11. Bahwa disamping itu, demi masa depan nak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak dimaksud posita 3, Tergugat harus dibebani tanggung jawab atas nafkah dan biaya hidup anak-anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yang besarnya masing-masing dihitung sebagai berikut;

11.1. Untuk Elisatun Basiti Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan

11.2. Untuk Ambarwati, Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan

11.3. Untuk Juntariah, Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan

11.4. Untuk Nur Ahmad Ma;ruf lahir, Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan

11.5. Untuk Sri Wahyuli Barokah, Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan

Yang pembayarannya yang dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya melalui Pengadilan Agama Kebumen;

12. Bahwa oleh karena sejak tahun 1994, semua kelima anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ikut/di bawah pengasuhan/pendidikan/pengawasan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon ditetapkan kelima anak dimaksud dalam posita 3 tetap berada dalam pengasuhan/pendidikan/pengawasan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
13. Bahwa disamping itu selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa;

13.1. Tanah –sawah dan tanah-kering yang terletak di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, yakni;

a. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo dibawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 78b, kelas: SI, luas: 041 ha, batas-batas;

- Sebelah Utara: Ahmad Ridowi
- Sebelah Timur: Mungalim
- Sebelah Selatan: Dahhuri
- Sebelah Barat: jalan Krakal,

b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo dibawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil:50 b, kelas: SII, luas: 034 ha, batas-batas;

- Sebelah Utara: Sardio
- Sebelah Timur: Masdar/Mundir
- Sebelah Selatan: kali
- Sebelah Barat: Danuri

c. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, dibawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 25, kelas: SII, luas: 070 ha, batas-batas;

- Sebelah Utara: Samsuri
- Sebelah Timur: Sirul
- Sebelah Selatan: Adman
- Sebelah Barat: Sirul

d. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo dibawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 061 ha, batas-batas;

- Sebelah Utara: Achmadi
 - Sebelah Timur: H. Usman
 - Sebelah Selatan: Musni
 - Sebelah Barat: H. Usman
- e. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo dibawah nomo:1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 035 ha, batas-batas;
- Sebelah Utara: Achmadi
 - Sebelah Timur: Adriyan/Simin
 - Sebelah Selatan: Rubangi
 - Sebelah Barat: Syukur/Suhyati
- f. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo dibawah nomo:764, atas nama: Dulhalil/Solijah, persil: 39, kelas: S.I, luas: 055 ha, batas-batas;
- Sebelah Utara: Waris
 - Sebelah Timur: Sardijo
 - Sebelah Selatan: kali
 - Sebelah Barat: kali
- g. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo dibawah nomo:1191, atas nama: Sochidin, persil: 25, kelas: S.I, luas: 032 ha, batas-batas;
- Sebelah Utara: Krono
 - Sebelah Timur: Sochidin
 - Sebelah Selatan: Sochidin
 - Sebelah Barat: Madreja

h. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo dibawah nomo:379, atas nama: Sardijo, persil: 39 kelas: S.III, luas: 0143 ha, batas-batas;

- Sebelah Utara: Sardijo/Sumiyati
- Sebelah Timur: Muchlis
- Sebelah Selatan: Parna
- Sebelah Barat: kali

i. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo dibawah nomo:1181, atas nama: Bisri, persil: 36 kelas: D.II, luas: 022 ha, batas-batas;

- Sebelah Utara: Sardo/Marta
- Sebelah Timur: Mustofa
- Sebelah Selatan: Kasiran
- Sebelah Barat: Dulah Mukson,

13.1.Tanah-sawah yang terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Privinsi Jawa Tengah, yakni;

a. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 059 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Dulgani/H. Karim,
- Sebelah Timur : Wagiyo,
- Sebelah Selatan : Miangad,
- Sebelah Barat : Wagiyo/Muslim

a. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 0120 ha, batas-batas;

- Sebalah Utara : Bisri,
- Sebelah Timur : Tamami,
- Sebelah Selatan : Supri,
- Sebelah Barat : Maksudi

- b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.III, luas: 0610 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Mustawi,
 - Sebalah Timur : Tiwi,
 - Sebalah Selatan : Bisri,
 - Sebalah Barat : Maksudi, Taslim
- 13.2. Sebuah kendaraan bermotor roda dua (2) merk Honda Astrea Impresa, warna Hitam, tahun 1995, nomor polisi AA-5981-HD,
- 13.3. Bangunan rumah seluas 140 m², berdiri diatas tanah-gawan Tergugat di Dukuh Keceme, Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, batas-batas; Utara: Sodik, Timur: Marto, Selatan: tanah yang dimaksud dalam posita 13.1.(i), Barat: Dulah Mukson.
- 13.4. Lembu sebanyak dua (2) ekor
- 13.5. Alat-alat perlengkapan rumah tangga;
- a. Almari kayu jati 4 (empat) buah,
 - b. Buffet kayu jati 2 (dua) buah,
 - c. Tempat tidur kayu jati 2 (dua) buah,
 - d. Sofa (kursi) tamu 2 (dua) buah,
 - e. Piring 50 (lima puluh) dozen,
 - f. Sendok 20 (dua puluh) dozen,
 - g. Garpu 5 (lima) dozen,
 - h. Tatakan gelas 6 (enam) dozen,
 - i. Gelang emas 6 (enam) gram,
 - j. Kalung emas 12 (dua belas) gram,
 - k. Cincin emas 5 (lima) gram,
 - l. Dandang 1 (satu) buah,
 - m. Kendil 1 (satu) buah,
 - n. Wajan 1 (satu) buah.
14. Bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) separuh untuk Penggugat dan separuh untuk Tergugat,

15. Bahwa oleh karena semua harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat untuk menghindari Tergugat memindah tangankan harta bersama tersebut kepada pihak lain, maka mohon agar diletakkan penyitaan jaminan (Sita Marital) atas harta bersama tersebut sebelum gugatan ini mulai disidangkan,
16. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan nyata, mohon kiranya putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi,
17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan ini, maka kepada tergugat harus dibebani uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini, selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- I. Menetapkan menurut hukum, Tergugat wajib memberikan nafkah selama berlangsungnya perceraian ini, sebagai berikut;
 1. Untuk Penggugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari,
 2. Untuk Elisatun Basiti sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari,
 3. Untuk Ambarwati sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari,
 4. Untuk Juntariah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari,
 5. Untuk Nur Ahmad Ma'ruf sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari,
 6. Untuk Sri Wahyu Barakah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari,
- II. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pembayaran nafkah tersebut setiap hari melalui Pengadilan Agama Kebumen,

PRIMAIR

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
- II. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kebumen,

- III. Menetapkan menurut hukum syarat ta'lik talak Tergugat telah dipenuhi
- IV. Menetapkan menurut hukum perkawinan antara Penggugat **SITI AMINATUN binti SAEBANI** dengan Tergugat **BISRI bin SARDIYO** yang dilaksanakan tanggal 01 September 1975 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/75 tanggal 01 September 1975 **putus karena perceraian**
- V. Menetapkan menurut hukum bahwa Anisiyatun binti Bisri telah meninggal dunia
- VI. Menetapkan menurut hukum bahwa Elisatun Basiti, Anisiyanti, Ambarwati, Juntariah, Nur Ahmad Ma'ruf, Sri Wahyuli Barokah adalah anak sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- VII. Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat harus memberikan nafkah dan biaya hidup anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;
1. Elisatun Basiti sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,
 2. Ambarwati sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,
 3. Juntariah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,
 4. Nur Ahmad Ma'ruf sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,
 5. Sri Wahyu Barokah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,
- VIII. Memerintahkan Tergugat melakukan pembayaran nafkah dan biaya hidup tersebut paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya, melalui Pengadilan Agama Kebumen,
- IX. Menyatakan menurut hukum bahwa:
1. Tanah sawah dan tanah kering yang terletak di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Proinsi Jawa Tengah, yakni:
 - a. Tanah-sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo di bawah nomor: 1181, atas nama Bisri, persil 78b, kelas: S.I, luas 041 ha, batas-batas;
 - Sebalah Utara : Ahmad Ridowi,
 - Sebelah Timur : Mungalim,
 - Sebelah Selatan : Dahuri,
 - Sebelah Barat : Jalan Krakal
 - b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 50b, kelas: S.II, luas: 034 ha, batas-batas;
 - Sebalah Utara : Sardio,

- Sebalah Timur : Masdar/Mundir,
 - Sebalah Selatan : kali,
 - Sebalah Barat : Danuri,
- c. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 25, kelas: S.II, luas: 070 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Samsuri,
 - Sebalah Timur : Sirul,
 - Sebalah Selatan : Adman,
 - Sebalah Barat : Sirul,
- d. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 061 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Achmadi,
 - Sebalah Timur : H. Usman,
 - Sebalah Selatan : Musni,
 - Sebalah Barat : H. Usman
- e. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 035 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Achmadi,
 - Sebalah Timur : Adriyah/Simin,
 - Sebalah Selatan : Rubangi,
 - Sebalah Barat : Syukur/Suhyati,
- f. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 764, atas nama: Dulhalil/Solijah, persil: 39, kelas: S.III, luas: 055 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Waris,
 - Sebalah Timur : Sardijo,
 - Sebalah Selatan : kali,
 - Sebalah Barat : kali,
- g. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1191, atas nama: Sochidin, persil: 25, kelas: S.I, luas: 032 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Krono,
 - Sebalah Timur : Sochidin,

- Sebalah Selatan : Sochidin,
 - Sebalah Barat : Madreja,
- h. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 379, atas nama: Sardijo, persil: 39, kelas: S.III, luas: 0143 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Sardijo/Sumiyati,
 - Sebalah Timur : Mukhlis,
 - Sebalah Selatan : Parna,
 - Sebalah Barat : kali
- i. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 36, kelas: D.II, luas: 022 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Sardio/Marta,
 - Sebalah Timur : Mustofah,
 - Sebalah Selatan : Kasiran,
 - Sebalah Barat : Dulah Mukhson
2. Tanah sawah yang terleak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Privinsi Jawa Tengah, yakni;
- a. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 059 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Dulgani/H. Karim,
 - Sebalah Timur : Wagiyo,
 - Sebalah Selatan : Misngad,
 - Sebalah Barat : Wagiyo/Muslim
- b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 0120 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Bisri,
 - Sebalah Timur : Tamami,
 - Sebalah Selatan : Supri,
 - Sebalah Barat : Maksudi
- c. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.III, luas: 0610 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Mustawi,

- Sebelah Timur : Tiwi,
 - Sebelah Selatan : Bisri,
 - Sebelah Barat : Maksudi, Taslim,
3. Sebuah kendaraan bermotor roda dua (2) merk Honda Astrea Impresa, warna Hitam, tahun 1995, nomor polisi AA-5981-HD.
 4. Bangunan rumah seluas 140 m², berdiri diatas tanah-gawan Tergugat di Dukuh Keceme, Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
 5. Lembu sebanyak dua (2) ekor
 6. Alat-alat perlengkapan rumah tangga;
 - Almari kayu jati 4 (empat) buah,
 - Buffet kayu jati 2 (dua) buah,
 - Tempat tidur kayu jati 2 (dua) buah,
 - Sofa (kursi) tamu 2 (dua) buah,
 - Piring 50 (lima puluh) dozen,
 - Sendok 20 (dua puluh) dozen,
 - Garpu 5 (lima) dozen,
 - Tatakan gelas 6 (enam) dozen,
 - Gelang emas 6 (enam) gram,
 - Kalung emas 12 (dua belas) gram,
 - Cincin emas 5 (lima) gram,
 - Dandang 1 (satu) buah,
 - Kendil 1 (satu) buah,
 - Wajan 1 (satu) buah,merupakan harta bersama yang diperoleh di dalam perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat sehingga oleh karena itu harus dibagi dua (2), separoh untuk Penggugat dan separoh untuk Tergugat.

- X. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan separuh harta bersama dimaksud sebagai bagian hak Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala pembebanan, segera setelah putusan ini diucapkan, secara sukarela, apabila perlu maka dilaksanakan dengan bantuan alat Negara (TNI/Polri),

- XI. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi,
- XII. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini,
- XIII. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Februari 2005 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat telah mengerti maksud dan tujuan dari Penggugat.
2. Bahwa tuntutan Penggugat dalam provisi, Tergugat menyatakan tidak bersedia, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan melalaikan kewajibannya serta telah dijemput oleh Tergugat tidak mau.
3. Bahwa pada satu tahun pertama pisah antar Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak-anak rata-rata perbulan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
4. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan rumah tangganya tidak harmonis, selalu terjadi pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1994 sampai sekarang dan telah sulit dirukunkan
5. Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah untuk anak-anaknya hingga dewasa, yang harusnya memberi nafkah adalah Pengggugat dan orang tuanya yang telah mengekangnya sedangkan Tergugat sudah lepas dan gugur kewajibannya
6. Bahwa tuntutan Penggugat tentang harta bersama yang berbentuk tanah, Tergugat mengakui dan membenarkannya, kecuali tanah pada huruf (h) nomor 13.1 yang terletak didesa Tanuharjo yang 15 (lima belas) ubin Tergugat beli sendiri dan tanah pada huruf (c) nomor 13.2 yang terletak didesa Jatimulyo bukan harta bersama.

7. Bahwa tentang harta bersama Honda impresa Tergugat tidak pernah membeli dan Tergugat membeli Honda tahun 1995 dan bahkan Penggugat sendiri yang membeli motor poswan setelah pisah dengan Tergugat.
8. Bahwa kemudian tentang bangunan rumah, Tergugat mengakui sepanjang yang renovasi dan tambahannya, sedang tanah dan bangunan asli bukan harta bersama
9. Bahwa tuntutan Penggugat tentang sapi (lembu) itu bukan hak Tergugat, melainkan hak orang tua Penggugat, karena Penggugat anak yang terakhir maka sapi (lembu) telah dikembalikan kepada orang tua Penggugat
10. Bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat sepanjang peralatan rumah tangga masih ada dan jumlahnya Tergugat tidak pernah menghitungnya apakah masih sebanyak tuntutan Penggugat tersebut
11. Bahwa untuk almari kayu, yang satu buah adalah gawan yang lainnya harta bersama
12. Bahwa untuk kalung, gelang dan cincin Tergugat tidak tahu
13. Bahwa Tergugat tidak berkeberatan harta bersama tersebut dibagi asal yang merupakan harta bersama dan juga harta yang berada di tangan Penggugat dibagi juga dengan cara yang adil

Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 02 Maret 2005 yang dianggap telah masuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 14 Maret 2005 yang telah dianggap masuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut;

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/VII/1996 tanggal 24 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian (P.1)
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6521/DIS/1997 tanggal 12 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen (P.2)
3. Foto Copy Surat Kematian Nomor: 21/V/93 tanggal 20 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanuharjo (P.3)

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2525/DIS/2002 tanggal 01 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen (P..4)
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2526/DIS/2002 tanggal 01 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen (P.5)
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2594/Tp/2002 tanggal 01 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen (P.6)
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2595/Tp/2002 tanggal 01 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen (P.7)
8. Foto Copy nama Wajib Pajak An. Bisri tanggal 12 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Tanuharjo (P.8)
9. Foto Copy nama Wajib Pajak An. Bisri nomor: 1107 tanggal 29 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanuharjo (P.9)
10. Surat Pernyataan Sdr. Muhni tertanggal 09 Mei 2005 (P.10)
11. Foto Copy Surat Pernyataan Simuh tertanggal 04 Mei 2005 (P.11)
12. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. H. Dahuri tertanggal 04 Mei 2005 (P.12)
13. Foto Copy Surat Pernyataan Mad Sirod tertanggal 04 Mei 2005 (P.13)
14. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Bu Muslimah tertanggal 09 Mei 2005 (P.14)
15. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Ny. Bahjati tertanggal 04 Mei 2005 (P.15)
16. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Sochidin tertanggal 04 Mei 2005 (P.16)
17. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Muchlis tertanggal 04 Mei 2005 (P.17)
18. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Supriyanto tertanggal 09 Mei 2005 (P.18)
19. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Yadi tertanggal 04 Mei 2005 (P.19)
20. Foto Copy Surat Pernyataan Sariyah binti H. Nur Hamid Pekih (P.20)
21. Foto Copy Surat Pernyataan H. Ajib Sugiyanto tanggal 05 Mei 2005 (P.21)

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan keluarga dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut;

1. Muhamad Matori bin Saebani, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Jakarta, tanpa di sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ia mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah kenal Tergugat

- Bahwa meskipun ia tinggal di Jakarta, namun rata-rata sebulan sekali pulang ke Kebumen, sehingga mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniani enam orang anak dan satu meninggal dunia
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pemukulan atas pihak Penggugat oleh diri Tergugat
- Bahwa pada tahun 1994 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat masih berlanjut ketika Penggugat tidak diberi hasil panen sawah dan ketika Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2000, dan Penggugat melaporkan kepada atasan Tergugat
- Bahwa Tergugat menikah lagi, setelah Tergugat ditinggal pergi oleh Penggugat dan selama pisah tempat tersebut Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tiga orang ada di Jakarta ikut pamannya, sedangkan yang dua ikut Penggugat dan masih sekolah

Menimbang bahwa atas keterangan Keluarga Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan dan saksi mengetahui hal tersebut atas dasar laporan

2. Nur Sodik bin Pernataruna, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Tanuharjo Rt.04 Rw.04, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, tanpa disumpah member keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia mengaku tetangga Tergugat dan telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniani enam orang anak dan satu telah meninggal dunia
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 1994 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat pindah ke tempat orang tuanya
- Bahwa sewaktu pulang, Penggugat minta izin kepada Tergugat
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau dan selama pisah pula Penggugat tidak pernah dating ke rumah Tergugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diharapkan hidup tukun meski saksi telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil

Menimbang bahwa atas keterangan keluarga Tergugat, Tergugat membenarkannya sedangkan Kuasa Penggugat berkeberatan karena keterangannya tidak didasarkan atas pengetahuannya,

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut;

1. Elisatun binti Bisri, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Bekasi, setelah disumpah member keterangan;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan bercekcok, namun saksi tidak tau apa penyebabnya, dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1994, Penggugat pergi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
 - Bahwa sewaktu pergi Penggugat tidak izin kepada Tergugat, dan selama pergi Penggugat pernah pulang untuk mengambil ijazah, baju anak-anak.
2. Muhammad Hasani bin M. Taslim, pekerjaan Kepala Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, setelah disumpah saksi member keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Desa setempat dan mengaku kenal Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sawah Penggugat dan Tergugat yang berada di Tanuharjo, tanah sawah dengan nomor: 1181 persil 78 b, persil 56 b, persil 25 dan persil 35 yang batasnya sebagai mana dalam gugatan Penggugat adalah atas nama Bisri (Tergugat) dan perolehan dan pengalihannya masih dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Pembuktian Tergugat ke I yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.1)
2. Pembuktian Tergugat ke II yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.2)
3. Pembuktian Tergugat ke III yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.3)

4. Pembuktian Tergugat ke IV yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.4)
5. Pembuktian Tergugat ke V yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.5)
6. Pembuktian Tergugat ke VI yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.6)
7. Pembuktian Tergugat ke VII yang dibuat dan ditandatangani Tergugat Bisri tertanggal 18 April 2005 (T.7)
8. Surat penguasaan tanah Nomor: 03/P.DS/04 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatimulyo tanggal 02 Mei 2005 (T.8)
9. Kwitansi pembayaran sebidang tanah tertanggal 11 Juni 2003 yang telah diberi materai cukup (T.9).
10. Surat pemberitahuan pajak terutang atas nama Muksalim Pekih yang dikeluarkan oleh Kantor PBB Purworejo tanggal 08 Januari 2004 (T.10)
11. Surat persaksian/pembuktian yang ditandatangani oleh H. Nursalim Fakih dan Nasiran tertanggal 27 Mei 2005 (T.11)
12. Surat persaksian/pembuktian yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Badri Sumarto tanggal 16 Juni 2005 yang telah bermaterai cukup (T.12)
13. Surat persaksian/pembuktian yang dibuat dan ditandatangani oleh Bisri tanggal 16 Juni 2005 bermaterai cukup (T.13)
14. Surat pembuktian yang dibuat dan ditandatangani oleh Hardi tanggal 16 Juni 2005 dan bermaterai cukup (T.14)
15. Foto Copy surat keterangan Kepala Desa Tanuharjo tanggal 20 Desember 2004 (T.15)
16. Satu Bendel Foto Copy surat dari anak Tergugat terdiri dari 3 surat dan bermaterai cukup (T.16)
17. Satu Bendel foto copy catatan yang dibuat oleh Tergugat dan bermaterai cukup (T.17)
Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut;
1. Nusiran bin Dulah Reja, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Peduneran Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.

2. Bibit bin Mad Sulhan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Karangembang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.
3. Hardi bin Mustofa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen

Menimbang hasil dari pemeriksaan setempat tersebut pada pokoknya sama dengan apa yang tertuang dalam gugatan Penggugat hanya saja ada perbedaan pada nomor persil dan luas

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan provisi Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1994 sampai sekarang dan selam pisah tersebut Tergugat selaku suami tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya padahal Penggugat dan anaknya memerlukan nafkah untuk kelangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat tersebut hanya untuk anak-anak yang belum dewasa sedang nafkah untuk anak-anak telah dewasa dan istri (Penggugat) ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam rumah tangganya sering terjadii perselisihan dengan Tergugat yang disebabkan oleh wanita idaman lain (WIL).

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama yang berupa tanah atau sawah telah diakui oleh Tergugat, kecuali sawah pada huruf (h) posita 13.1 yang terletak di Desa Tanuharjo, sawah-sawah tersebut bukan harta bersama melainkan 15 (lima belas) ubin adalah warisan orang tua Tergugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.8, P.17 dan seorang saksi, bukti P.8 berupa foto copy wajib pajak atas nama Bisri sedang

bukti P.17 berupa surat Pernyataan Sepihak dan seorang saksi yang menyatakan bahwa sawah tersebut berasal dari orang tua Tergugat, namun saksi tidak mengetahui perolehannya.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saat Tergugat menerima warisan dari orang tuanya yang berupa tanah sawah yang pembelian tanah sawah tersebut masih dalam waktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama Islam.

Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama yang berupa tanah atau sawah telah diakui oleh Tergugat, kecuali sawah pada huruf (c) posita 13.2 yang terletak di Desa Jatimulyo, sawah-sawah tersebut bukan harta bersama melainkan milik Nasiran.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.9 dan P.21 serta saksi. Bukti P.9 adalah bukti pembayaran pajak (IPEDA) atas nama Bisri, demikian juga bukti P.21 adalah surat pernyataan sepihak adanya jual beli tanah atau sawah, serta saksi yang menguatkan bukti P.9 bukan atas dasar penglihatan sendiri.

Menimbang bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat dalam posita 13.2 huruf (c) yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi. Dalam hal ini Tergugat juga menghadirkan bukti-bukti dan saksi untuk menguatkan bantahannya, seperti: bukti T.9 yang berupa kwitansi pembayaran sebidang tanah tertanggal 11 Juni 2003 yang telah diberi materai cukup, serta bukti T.11 yang berupa surat persaksian/pembuktian yang ditanda tangani oleh H. Nursalim Faqih dan Nasiran tertanggal 27 Mei 2005

Kemudian saksi-saksi yang bernama Nasiran bin Dulah Reja yang menyatakan saksi selaku pembeli sawah dimaksud telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada Nursalim Faqih selaku penjual. Saksi yang kedua bernama Bibit bin Mad Suhlan, menyatakan bahwa selaku saksi menyaksikan atau melihat sendiri Nasiran menyerahkan uang tersebut kepada Nursalim Faqih selaku mertua saksi di rumah Tergugat dengan jumlah sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa bila bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat dikonfrontir dan kualifisir, maka gugatan

Penggugat yang menyatakan sawah yang ada di dalam posita 13.2 huruf (c) adalah harta bersama antara Pengugat dan Tergugat tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat terhadap harta bersama yaitu berupa kendaraan roda dua merk Honda Astrea Impresa nomor Polisi AA.5981HD dan alat perlengkapan rumah tangga serta bangunan rumah. Kemudian Tergugat mengakui keberadaan gugatan Penggugat tersebut sebagai harta bersama. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat yaitu 2 (dua) ekor lembu, gelang, kalung dan cincin yang mana keberadaannya sudah tidak ada serta buktinya tidak jelas, karena itu Tergugat menolak dan Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima sebagian lainnya;

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 perkara penyelesaian harta bersama masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak-anak Tergugat bernama NUR AHMAD MA'RUF dan SRI WAHYU BAROKAH sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
3. Menolak untuk sebagian dan selebihnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (BISRI BIN SARDIYO) atas Penggugat (SITI AMINATUN BINTI SAEBANI);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang bernama NUR AHMAD MA'RUF dan SRI WAHYUNI BAROKAH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setian bulannya hingga anak –anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan bahwa harta berupa;
 - a) Tanah-sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo di bawah nomor: 1181, atas nama Bisri, persil 78b, kelas: S.I, luas 041 ha, batas-batas;
 - Sebalah Utara : Ahmad Ridowi,
 - Sebalah Timur : Mungalim,
 - Sebalah Selatan : Dahuri,
 - Sebalah Barat : Jalan Krakal
 - b) Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 50b, kelas: S.II, luas: 034 ha, batas-batas;
 - Sebalah Utara : Sardio,
 - Sebalah Timur : Masdar/Mundir,
 - Sebalah Selatan : kali,
 - Sebalah Barat : Danuri,
 - c) Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 25, kelas: S.II, luas: 070 ha, batas-batas;
 - Sebalah Utara : Samsuri,
 - Sebalah Timur : Sirul,
 - Sebalah Selatan : Adman,
 - Sebalah Barat : Sirul,
 - d) Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 061 ha, batas-batas;
 - Sebalah Utara : Achmadi,
 - Sebalah Timur : H. Usman,

- Sebalah Selatan : Musni,
 - Sebalah Barat : H. Usman
- e) Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 035 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Achmadi,
 - Sebalah Timur : Adriyah/Simin,
 - Sebalah Selatan : Rubangi,
 - Sebalah Barat : Syukur/Suhyati,
- f) Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 764, atas nama: Dulhalil/Solijah, persil: 39, kelas: S.III, luas: 055 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Waris,
 - Sebalah Timur : Sardijo,
 - Sebalah Selatan : kali,
 - Sebalah Barat : kali,
- g) Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1191, atas nama: Sochidin, persil: 25, kelas: S.I, luas: 032 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Krono,
 - Sebalah Timur : Sochidin,
 - Sebalah Selatan : Sochidin,
 - Sebalah Barat : Madreja,
- h) Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 379, atas nama: Sardijo, persil: 39, kelas: S.III, luas: 0143 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Sardijo/Sumiyati,
 - Sebalah Timur : Mukhlis,
 - Sebalah Selatan : Parna,
 - Sebalah Barat : kali
- i) Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjo, di bawah nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 36, kelas: D.II, luas: 022 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Sardio/Marta,
 - Sebalah Timur : Mustofah,
 - Sebalah Selatan : Kasiran,

- Sebelah Barat : Dulah Mukhson
- j) Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 059 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Dulgani/H. Karim,
 - Sebelah Timur : Wagiyo,
 - Sebelah Selatan : Misngad,
 - Sebelah Barat : Wagiyo/Muslim
- k) Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulyo, di bawah nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 0120 ha, batas-batas;
- Sebalah Utara : Bisri,
 - Sebelah Timur : Tamami,
 - Sebelah Selatan : Supri,
 - Sebelah Barat : Maksudi
5. Sebuah kendaraan bermotor roda dua (2) merk Honda Astrea Impresa, warna Hitam, tahun 1995, nomor polisi AA-5981-HD.
6. Bangunan rumah seluas 140 m², berdiri diatas tanah-gawan Tergugat di Dukuh Keceme, Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, batas-batas; Utara: Sodik, Timur: Marto, Selatan: tanah yang dimaksud dalam posita 13.1.(i), Barat: Dulah Mukson.
7. Alat-alat perlengkapan rumah tangga;
- Almari kayu jati 4 (empat) buah,
 - Buffet kayu jati 2 (dua) buah,
 - Tempat tidur kayu jati 2 (dua) buah,
 - Sofa (kursi) tamu 2 (dua) buah,
 - Piring 22 ½ (dua puluh dua setengah) dozen,
 - Sendok 8(delapan) dozen,
 - Garpu 2(dua) dozen,
 - Tatakan gelas 7 (tujuh) dozen,
 - Dandang 1 (satu) buah,
 - Kendil 1 (satu) buah,
 - Wajan 1 (satu)buah,

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

8. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
10. Menyatakan sah dan berharga sita ang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen;
11. Menolak selain dan selebihnya;
12. Memebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.806.000 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2005 M atau tanggal 08 Ramadhan 1426 H oleh kami Drs. Wakhidun AR, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Badri Ali Mukhtar dan Drs. Khabib Soleh, S.H sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Muh. Mukhtaruddin sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya Kuasa Hukum pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

HAKIM KETUA

Drs. WAKHIDUN AR.,S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. BADRI ALI MUKHTAR

Drs. KHABIAB SOLEH, S.H

PANITERA PENGGANTI

Drs. MUH. MUKHTARUDDIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp. 26.000
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000
3. Pemanggilan	Rp. 100.000
4. Conservatoir Beslag	Rp. 1000.000
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 600.000
6. Lain-lain Atas Perintah Pengadilan	Rp. 24.000
7. Materai putusan	<u>Rp. 6000</u>
Jumlah	Rp. 1.806.000



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ 676 /2008
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 08 April 2008

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA
DIY
Di-tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Agung Nugroho
Nomor Induk : 04350030
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah / AS
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama

Guna mengadakan penelitian (riset) di :

Pengadilan Agama Kebumen

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



an. Dekan
Ketua Jurusan AS

Drs. Supriatna, M.Si.
150 204 357

Tembusan :
1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Veteran No.2 Telp.(0287) 381570 Kebumen - 54311

Kepada :

Nomor : 071 - 1 / 124
Lampiran : -
Perihal : Ijin pelaksanaan survey/
Penelitian.

Yth. 1. Kepala Pengadilan Agama Kebumen
2.

KEBUMEN.

Berdasarkan surat dari Dinas Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Kebumen Nomor : 072/380 tanggal 17 Mei 2008, tentang Rekomendasi ijin survey/penelitian, maka dengan ini diberitahukan bahwa di Dinas / Instansi / Daerah Saudara akan dilaksanakan Kerja Praktek/penelitian oleh :

1. Nama : AGUNG NUGROHO / NIM : 04350030
2. Pekerjaan : Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Alamat : Ds Tambak Agung RT 02 RW 01 Kcc.Klirong Kebumen.
4. Penanggung Jawab : Drs. Riyanta, M.Hum
5. Maksud Tujuan : Survey/Penelitian
Dengan Judul "Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen No: 13/Pdt.G/2005/PA.Kebumen) "

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Research/Survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah research/survey selesai diharuskan menyerahkan hasil-hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kebumen dan Perpustakaan Daerah.

Surat ijin Survey / Penelitian ini berlaku mulai tanggal **17 Mei 2008** sampai dengan **17 Juli 2008**.

Demikian surat Ijin Survey / Penelitian ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 17 Mei 2008
An. KEPALA BAPPEDA KAB. KEBUMEN
KEPALA UPT LITBANG

EDI RIAN TO, ST, MT

Penata
NIP. 500 105 220

Tembusan :

1. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/1964
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 09 April 2008
Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
C.q. Ka. BAKESBANGLINMAS
di SEMARANG

Menunjuk Surat

Dari : Dekan F. Syarif'ah - UIN "SUKA"
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/676/2008
Tanggal : 08 April 2008
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : AGUNG NUGROHO
No. Mhs. : 04350030
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN NO: 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)

Waktu : 09 - 04 - 2008 s/d 09 - 07 - 2008
Lokasi : KEBUMEN

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Syarif'ah - UIN "SUKA";
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



Ir. SOFYAN AZIZ, CES
NIP. 110 035 037



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Nomor : 070 / 543 / V / 2008 Semarang, 14 Mei 2008
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Rekomendasi KEPADA YTH.
BUPATI KEBUMEN
UP. KA KEBANG DAN LINMAS
DI -

KEBUMEN

Menunjuk surat dari : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal : 9 Februari 2008
Nomor : 070 / 543

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Agung Nugroho
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian dengan judul :

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
No.13/Pdt.G/2005/PA.Kbm)

Penanggung Jawab : Drs. Riyanta, M.HUM
Peserta : -
Lokasi : Kab. Kebumen
Waktu : 14 Mei s/d 14 Juli 2008

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Ub. KA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Lampiran V

CURRICULUM VITAE

Nama : Agung Nugroho
TTL : Cilacap, 13 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Nama Orang Tua
Ayah : Parlimun Anshori
Ibu : Masithoh
Alamat : Tambak Agung Rt.02/Rw.01 Klirong Kebumen

Pendidikan

- ❖ SD N I Tambak Agung, lulus tahun 1998
- ❖ MTs N I Klirong, lulus tahun 2001
- ❖ MA N I Kebumen, lulus tahun 2004
- ❖ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, masuk tahun 2004